

**TUGAS BANK INDONESIA UNTUK MENGATUR DAN
MENGAWASI PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
DALAM PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)**

SKRIPSI

**HANDI PRASETYO
0504001018**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN IV
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2009**

**TUGAS BANK INDONESIA UNTUK MENGATUR DAN
MENGAWASI PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
DALAM PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

**HANDI PRASETYO
0504001018**




**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN IV
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Handi Prasetyo
NPM : 0504001018
Tanda Tangan :
Tanggal :



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Handi Prasetyo
NPM : 0504001018
Program Studi : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Judul Skripsi : Tugas Bank Indonesia untuk Mengatur dan
Mengawasi Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian
dalam Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Telah Berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Hussein, SH., LL.M. (.....)
Pembimbing : Aad Rusyad, SH., MKn. (.....)
Penguji : Nadia Maulissa, SH., MH. (.....)
Penguji : Brian A. Prastyo, SH., MH. (.....)
Penguji : Sofyan Pulungan, SH., MA. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Januari 2009

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur saya panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat bimbingan dan petunjuk-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tidak mungkin saya dapat menyelesaikan proses pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang diakhiri dengan penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih terutama saya tujukan kepada Orangtua, Ibu dan Bapak, atas segalanya, atas setiap hal yang telah saya raih dan juga atas setiap hal yang di masa mendatang akan saya raih. Kepada Adik dan juga Kakak saya, serta seluruh keluarga besar di Tulungagung, Ngawi dan Jakarta, tempat dimana saya mulai belajar tentang hidup dan tentang kasih sayang kepada sesama manusia, serta tentang kasih sayang kepada alam yang begitu rumit ini.

Selain itu pada kesempatan ini, dengan rasa tulus yang sedalam-dalamnya saya ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Bapak Dr. Yunus Hussein, SH., LL.M., selaku Pembimbing I Skripsi yang telah bersedia memberikan bimbingan di tengah-tengah kesibukannya sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK). Setiap menit waktu bimbingan dengan Bapak menjadi pelajaran yang berharga bagi saya.
- 2) Bapak Aad Rusyad, SH., M.Kn., selaku Pembimbing II Skripsi yang telah memberikan banyak masukan atas penulisan skripsi ini. Kebesaran jiwa Bapak dalam mendidik akan selalu saya ingat.
- 3) Bapak Prof. Safri Nugraha, SH., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah memberikan inspirasi bahwa siapapun dan dari kalangan apapun dapat memberikan yang terbaik bagi negeri ini.
- 4) Seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala ilmu yang telah anda berikan selama ini.
- 5) Seluruh karyawan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih banyak atas pelayanannya. Untuk Pak Fai, "semangat Pak!".
- 6) Seluruh sahabat-sahabat saya di Asrama Mahasiswa Universitas Indonesia: Didik Sulaiman, Galih Tri Aji, Jaenal Abidin, Heriyanto,

Hendri, Aples, Bilal, Fandi, Broer, Ridho, Arif Hakim, Arif Khozin, Fauzi, Ragil dan Gofar.

- 7) Seluruh senior serta teman-teman seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI): Bang Fajri, Bang Aulia, Bang Wisnu, Bang Abi, Bang Rimas, Bang Rizky, Bang Fahad, Bang Taufik, Bang Fahmi, Bang Arfa, Heriyanto, Mamat, Hizbul, Eja, Jabal, Mul, Imam dan lain-lain yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.
- 8) Seluruh keluarga saya di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Depok: Mas Erwin, Mas Dwi, Mas Fuad, Mas Roziqin, Mas Riyalat, Mba Linda, Ahmad Fauzi, Didik, Fajar, dan Rintis.
- 9) Seluruh keluarga besar Kontrakan, baik penghuni tetap maupun penghuni musiman: Yogi Satrianto a.k.a. Doyog, Razafaraby “sang Anak Gunung”, Dzulfiqar Aly S.A., Viky Pemuda, Hary Lesmana, Ahmad Kholil, Gama Ramadhan, Enggar Siswoko, Dimas Permadi, Andi “Cuplis”, Dwimas Andilla.
- 10) Sahabat ketika suasana hati sedang tidak bagus: Mohammad “Morez” Reza, Gideon Justinus, Ibrahim “Baim” Hasan.
- 11) Seluruh Anggota Mardongan United FC: Ramos Gurning R., Setiawan Josugol, Andrew Pranata, Simon Barrie, Eduardo Kennetze, Benny Benist, Gabriel Lase, Sandy Wahyudi, Ibrahim “Baim” Hasan, Indra Lanang, Wahyu Ari Antono, Ahmad Kholil, Richard Nababan, Jerry Saut, Julius “ijul” Ibrani, Alex Tibo, Jutek, Johannes Jobay, Kevin, Rizky “Raul” Aulia, Maria Iola dan tidak ketinggalan Evy si Inang.
- 12) Adik-adik saya di Fakultas Hukum UI: Andi Kristian, Tosan Aji, Valenshia Desta, Megha, Dian Juni, Dian Ziza, Sarah “Sasa” Yunita, Rika, Maria Vianney “Nda”, Ditya, Anggi.
- 13) Sahabat-sahabat terdekat saya di FHUI: Muhammad “A’at” Syafaat, Eka “si Eneng yang baik” Septiana, Tulus “Komando” Wildani, A. Andy “Pak Ustad” Rifai, Hizbullah Asshiddiqi, Febrial “Real” Hidayat, Adi “Afeb” Febrianto, Rani ‘05, Mba Rani, Mba Rike, Mas Desko, Bang Fahresha, Ronal.
- 14) Teman-teman se-pembimbing: Michel “Kubenk” Silaban, Made Yossi, Anggia, Gista, Fika, Agung Ana, Mukhlis, Tami, Yohanna dan Aji Satrio.
- 15) Sahabat-sahabat di Apartemen 27 dan sekitarnya: Bang Jovan, Bang Amri, Bang Rai “Roy” Supartha, Bang Donni, Djuned Arab, Mas Putranto, Mas Lutfi, Mas Erwan, Dimas, Fendrios “Awak” Piliang, Rahmat, Ayat, Uda

Budi, Robinsky, Afiv, Agus Barel, mba Ferdi, mba Wiwiek. Mas Mulyadi yang telah membantu mencarikan bahan di BNI. Dan hampir kelupaan, Alif yang telah rela laptopnya dipinjem berhari-hari.

16) Seseorang yang selalu mengganggu pikiran, namun terus menjadi inspirasi. Seseorang yang keberadaannya menjadi kekuatan dalam setiap detak jantung. Terima kasih banyak.


17) Semua orang yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang mungkin penulis lupa cantumkan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dan semoga Tuhan membalas semua kebaikan anda. Serta penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Depok, 6 Januari 2009

Penulis



ABSTRAK

Nama : Handi Prasetyo
Program Studi : Program Kekhususan IV Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Judul : Tugas Bank Indonesia untuk Mengatur dan Mengawasi Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berisi tentang fasilitas pemberian kredit dari bank-bank tertentu kepada masyarakat golongan menengah ke bawah dengan tidak mempersyaratkan adanya agunan tambahan bagi pihak yang mengajukan permohonan kredit. Bank Indonesia memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam program perkreditan yang dilakukan oleh bank, termasuk dalam Program KUR ini. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam Program KUR dianalisis berdasarkan ketentuan dalam dasar hukum Program KUR serta penerapannya dalam mekanisme penyaluran KUR pada masing-masing Bank Pelaksana. Penerapan tugas Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam Program KUR adalah berupa penerapan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang terkait tentang usaha memberikan kredit atau dengan menerapkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang prinsip kehati-hatian dalam Program KUR.

Kata kunci:

Bank Indonesia, Kredit Usaha Rakyat, KUR, Prinsip Kehati-hatian, Bank, Perbankan, Kredit.


ABSTRACT

Name : Handi Prasetyo
Study Program : The Law of Economic Matter
Title : The Task of Bank Indonesia to Regulate and Supervise The
Implementation of Prudential Principle in Kredit Usaha Rakyat
(KUR) Program

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Program contains facility of credit from certain banks toward middle class and lower class society with no additional collateral for people that submit credit application. Bank Indonesia regulates and supervises the performance of prudential principle in the credit program that is being conducted by bank, including KUR program. The performance of prudential principle in KUR program is analyzed based on the regulations of KUR program legal basis and also the application with regards to the KUR distribution mechanism into each Performing Bank. The performance of the task of Bank Indonesia to regulate and to supervise the implementation of prudential principle in KUR program takes form in the carrying out of various rules that has been issued by Bank Indonesia in relation with credit facility allowance or with implementing particular regulation that governs about the prudential principle in KUR Program.

Keywords:

Bank Indonesia, Kredit Usaha Rakyat, KUR, Prudential Principle, Bank, Banking, Credit.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		iii
ABSTRAK		vi
DAFTAR ISI		viii
BAB 1	Pendahuluan	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Pokok Permasalahan	5
1.3.	Tujuan Penulisan	5
1.4.	Kerangka Konseptual	6
1.5.	Metode Penelitian	8
1.6.	Sistematika Penulisan	8
BAB 2.	Pengaturan dan Pengawasan terhadap Bank oleh Bank Indonesia	10
2.1.	Peranan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan secara Umum	10
2.2.	Pengaturan Bank Indonesia terhadap Program Pemberian Kredit yang Dilaksanakan oleh Bank	18
2.3.	Pengawasan Bank Indonesia terhadap Program Pemberian Kredit yang Dilaksanakan oleh Bank	22
2.4.	Diberlakukannya Prinsip Kehati-hatian sebagai Dasar Perkreditan Perbankan	32
BAB 3	Program Kredit Usaha Rakyat sebagai Kebijakan Pemerintah yang Dilaksanakan Melalui Bank Umum Tertentu	41
3.1.	Dasar Hukum Program Kredit Usaha Rakyat	41
3.2.	Mekanisme Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat	47

3.3.	Program Kredit Usaha Rakyat sebagai Mekanisme Pemberian Kredit oleh Bank	59
BAB 4	Tugas Bank Indonesia untuk Mengatur dan Mengawasi Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Program Kredit Usaha Rakyat	62
4.1.	Tugas Bank Indonesia untuk Mengatur dan Mengawasi Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat	62
4.2.	Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Program Kredit Usaha Rakyat	63
4.2.1.	Prinsip Kehati-hatian dalam Dasar Hukum Program KUR	64
4.2.2.	Prinsip Kehati-hatian dalam Program KUR yang Dilaksanakan oleh masing-Masing Bank Pelaksana	67
4.3.	Penerapan Tugas Bank Indonesia untuk Mengatur dan Mengawasi Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Program KUR	74
BAB 5	Penutup	79
5.1.	Kesimpulan	79
5.2.	Saran	82
	Daftar Referensi	84
	Lampiran	88

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Handi Prasetyo
NPM : 0504001018
Program Studi : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Tugas Bank Indonesia untuk Mengatur dan Mengawasi Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

beserta perangkat yang ada jika (diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 9 Januari 2009
Yang Menyatakan

(Handi Prasetyo)

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Hingga akhir tahun 2006, jumlah unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia mencapai angka 48,8 juta unit usaha. Namun demikian, dari jumlah tersebut, yang telah memperoleh kredit dari perbankan hanya sekitar 39,06% atau 19,1 juta, sehingga sisanya sejumlah 29,7 juta sama sekali belum tersentuh perbankan.¹ Dari sejumlah 48,8 juta UMKM tersebut ternyata 90 persennya adalah Usaha Mikro yang berbentuk usaha rumah tangga, pedagang kaki lima, dan berbagai jenis usaha mikro lain yang bersifat informal, di mana pada skala inilah paling banyak menyerap tenaga kerja (*pro-job*) dan mampu menopang peningkatan taraf hidup masyarakat (*pro-poor*).²

Dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat golongan menengah ke bawah tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM, yang kemudian diimplementasikan lebih lanjut dalam Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Pemerintah, Perusahaan Penjaminan dan Perbankan pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM/Koperasi.

Program KUR ini berisi tentang fasilitas pemberian kredit dari bank-bank tertentu kepada masyarakat golongan menengah ke bawah dengan tidak mempersyaratkan adanya agunan tambahan bagi pihak yang mengajukan permohonan kredit. Untuk mekanisme penjaminan terhadap pemberian kredit ini,

¹ Djoko Retnadi, "Kredit Usaha Rakyat (KUR), Harapan dan Tantangan". Economic Review No. 212 Juni 2008

² *Ibid.*

pemerintah menunjuk Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha (SPU)³ dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sebagai penjamin kredit.

Program KUR yang menekankan pada ketentuan tentang tidak dipersyaratkannya adanya agunan tambahan bagi nasabah yang mengajukan permohonan kredit dapat dikatakan terinspirasi dari apa yang telah dikemukakan oleh Muhammad Yunus, pendiri Grameen Bank di Bangladesh. Yunus berpendapat bahwa penghambat terbesar bagi masyarakat miskin di daerah untuk meningkatkan pendapatannya adalah tidak adanya akses ke lembaga perkreditan formal terutama perbankan. Bank komersial tidak pernah percaya pada kemampuan orang-orang lemah tersebut.⁴ Penghalang antara masyarakat miskin dan perbankan inilah yang dicoba untuk diterobos oleh Program KUR.

Hasilnya, tingkat penyaluran KUR ini sendiri sejak diluncurkan pada 5 November 2007 memang terbukti cukup tinggi. Kredit yang disalurkan hingga akhir Mei 2008 telah mencapai Rp 7 Triliun. Sedangkan jumlah penerima kredit yang pada awalnya ditarget oleh pemerintah sejumlah 1,5 Juta nasabah, dinaikkan menjadi sejumlah 2 Juta Nasabah.⁵

Namun demikian, pelaksanaan penyaluran KUR ini di lapangan masih terdapat berbagai ketidaksesuaian dengan konsep program KUR itu sendiri. Permasalahan ini adalah mengenai keengganan pihak perbankan untuk

³ Pada 19 Mei 2008, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 nama Perum SPU diubah menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia, disingkat Perum Jamkrindo. Perubahan nama ini ditujukan agar perusahaan lebih fokus pada penjaminan kredit untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta sebagai upaya penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Lihat: Antara News, *Perubahan Nama Menjadi Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)*, diakses dari <http://www.antara.co.id/arc/2008/7/1/pergantian-nama-menjadi-perum-jaminan-kredit-indonesia-jamkrindo/>

⁴ Teuku Syarif, *Proporsi Penyaluran Dana Perbankan Untuk UMKM*, diakses dari www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/VOL15_02/1_%20syarif2.pdf, hal. 10.

⁵ Kompas Cetak, *Waspada KUR Bermasalah, Jumlah Debitor KUR Direvisi*, diakses dari cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/11/0143137/waspada.kur.jadi.bermasalah

memberikan kredit.⁶ Keengganan pihak perbankan untuk memberikan kredit ini bukannya tanpa berdasar, karena sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan), dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Selain itu, Bank Umum diwajibkan untuk memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁷

Ketentuan tentang pedoman perkreditan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang berlaku sebagaimana dimaksud di atas diatur dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank. Ditegaskan dalam peraturan ini bahwa hal-hal pokok yang harus dipenuhi oleh Bank Umum mengenai kebijakan perkreditan bank salah satunya adalah tentang Prinsip Kehati-hatian dalam perkreditan. Kebijakan perkreditan bank dimaksud wajib disampaikan kepada Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditan bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah disusun secara konsekuen dan konsisten.⁸

Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Indikator-indikator kesehatan perbankan yang sederhana antara lain dapat diketahui dari total aset, rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*), kredit bermasalah (*non-*

⁶ Kompas Cetak, *Cegah Penyelewengan KUR: Bank Tetap Minta Agunan untuk Jumlah Kredit Rp 5 Juta*, Selasa, 8 Juli 2008, diakses dari cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/08/01155552/cegah.penyewengan.kur

⁷ Indonesia (1), UU tentang Perbankan, No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No 3790, Ps. 8 Ayat (2).

⁸ Bank Indonesia (1), Surat Keputusan (SK) Direktur Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank.

performing loans/NPL), dan LDR (*loan to deposit ratio*).⁹ Dari keempat indikator tersebut, kredit bermasalah merupakan yang paling bersentuhan dengan Prinsip Kehati-hatian yang diterapkan oleh bank dalam rangka pemberian kredit. Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada Formula 5C (*The Five C's of Credit*), Formula 4P dan Formula 3R.

Formula 5C unsurnya adalah *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of Economy*. Kemudian Formula 4P mempunyai unsur antara lain *Personality, Purpose, Prospect*, dan *Payment*. Sedangkan Formula 3R terdiri dari *Returns, Repayment* dan *Risk Bearing Ability*. Formula tersebut di atas lah yang selalu dijadikan pedoman bagi pihak perbankan dalam membuat peraturan tentang kebijakan perkreditan yang berdasarkan Prinsip Kehati-hatian.

Berbagai ketentuan tersebut di atas mempersyaratkan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh bank dalam memberikan kredit kepada nasabah. Hal ini seolah-olah tidak sejalan dengan berbagai kemudahan yang dijanjikan dalam program KUR. Keadaan yang demikian ini lah yang kemudian menimbulkan ketidak-sepahaman terutama di pihak perbankan yang menyalurkan KUR kepada masyarakat. Pihak perbankan yang menyalurkan KUR cenderung tetap berhati-hati dalam memberikan kredit dengan berdasar pada Prinsip Kehati-hatian dalam perkreditan. Sedangkan pemerintah dan masyarakat pada umumnya di pihak lain cenderung berharap dan bahkan mendesak agar penyaluran kredit dapat dipermudah dengan persyaratan yang tidak memberatkan nasabah.

Bank Indonesia sendiri memiliki kekhawatiran atas laju penyaluran KUR yang terlalu cepat tersebut. Menurut pendapat Deputy Gubernur BI Budi Rochadi, penyaluran KUR sejak peluncurannya tahun lalu hingga kini terlampau cepat. Hal itu dikhawatirkan mengesampingkan aspek kehati-hatian sehingga berpotensi menimbulkan kredit bermasalah (*non performing loan/NPL*).¹⁰

⁹ Kompas Cetak, *Empat Indikator Sederhana Untuk Memilih Bank*, Kamis, 6 Maret 2003, diakses dari <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0303/06/Investasi/165676.htm>, diakses pada Kamis, 4 September 2008.

¹⁰ Waspadai KUR Jadi Bermasalah, Target Jumlah Kreditor KUR Direvisi, Kompas Cetak Rabu 11 Juni 2008, diakses dari

Menghadapi permasalahan tersebut, Bank Indonesia sesuai dengan kedudukannya perlu untuk mengambil sikap tegas. Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia diberikan tugas untuk mengatur dan mengawasi Bank, memiliki tugas pula untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan KUR yang penyalurannya dilakukan oleh perbankan. Pengaturan dan pengawasan ini ditujukan agar penyaluran KUR tetap berjalan secara sehat dengan berdasar pada Prinsip Kehati-hatian, agar tidak berdampak buruk pada sistem perbankan dan keuangan di Indonesia.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan, yakni:

- A. Bagaimana pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Program KUR?
- B. Bagaimana penerapan tugas Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam program KUR?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1.3.1 Umum

Secara umum, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan tentang pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap program perkreditan yang dilakukan oleh perbankan yang berdasar pada Prinsip Kehati-hatian.

1.3.2 Khusus

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan mengenai bentuk pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Program KUR.

<cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/11/0143137/waspada.kur.jadi.bermasalah>, 2 September 2008.

- b. Menjelaskan mengenai penerapan tugas Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam program KUR.

1.4 KERANGKA KONSEPSIONAL

Dalam rangka untuk memberikan kesamaan pemahaman, penting untuk memberikan definisi terhadap istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini. Istilah-istilah tersebut antara lain:

- A. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Indonesia, lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.¹¹
- B. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.¹²
- C. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹³
- D. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁴

¹¹ Indonesia (2), Undang-Undang tentang Bank Indonesia, UU No. 23 Tahun 1999, LN No. 66 Tahun 1999, TLN No. 3843, Pasal 4 Ayat (1) dan (2).

¹² Indonesia (1), *Op. Cit.*, Pasal 1 Angka 12.

¹³ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 2.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 3.

- E. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁵
- F. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah yang termasuk dalam pengertian Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
- G. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹⁶
- H. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.¹⁷
- I. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.¹⁸
- J. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.¹⁹
- K. Jaminan pemberian kredit adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.²⁰

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 4.

¹⁶ Indonesia (3), Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UU No. 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat (1).

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (2).

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (3).

¹⁹ Indonesia (2), *Op. cit.*, Pasal 1 Angka 16.

²⁰ Indonesia (1), *Op. cit.*, Penjelasan Pasal 8.

- L. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.²¹

1.5 METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian dan membahas pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode normatif.²² Dengan metode ini diharapkan dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan secara deskriptif analitis terutama mengenai tugas BI dalam mengawasi pemberian kredit oleh perbankan serta pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian dalam program KUR.

Untuk menunjang semuanya itu analisis terhadap pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini penulis hanya menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan mengadakan studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan peraturan yang berhubungan dengan KUR.

Selain itu juga digunakan bahan hukum sekunder berupa literatur dan karya tulis ilmiah serta bahan hukum tertier berupa artikel-artikel hukum yang diperoleh dari majalah, jurnal hukum dan surat kabar harian ataupun literatur dan karya ilmiah dalam bidang ilmu ekonomi dan perbankan yang diperoleh dari internet.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Kajian dan pembahasan yang akan disampaikan penulis dijabarkan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian dan kerangka konseptual.

²¹ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 23.

²² Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 9.

- Bab 2 : Pengaturan dan Pengawasan oleh Bank Indonesia terhadap Bank yang Memberikan Kredit. Bab ini berisi pembahasan tentang peranan bank indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank secara umum, pengaturan bank indonesia terhadap program pemberian kredit yang dilaksanakan oleh bank, pengawasan bank indonesia terhadap program pemberian kredit yang dilaksanakan oleh bank dan diberlakukannya Prinsip Kehati-hatian sebagai dasar perkreditan perbankan.
- Bab 3 : Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sebagai Kebijakan Pemerintah yang Dilaksanakan Melalui Bank Umum Tertentu. Dalam Bab ini akan dibahas tentang dasar hukum Program Kredit Usaha Rakyat, mekanisme pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat dan Program Kredit Usaha Rakyat sebagai mekanisme pemberian kredit oleh Bank.
- Bab 4 : Tugas Bank Indonesia Untuk Mengatur dan Mengawasi Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Program Kredit Usaha Rakyat. Bab ini berisi analisis tentang bentuk tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat, pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Program Kredit Usaha Rakyat, penerapan tugas Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Program Kredit Usaha Rakyat.
- Bab 5 : Kesimpulan dan Saran. Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan pembahasan pada bab empat yang dihubungkan dengan pokok permasalahan dan menyertakan saran yang terkait dengan pokok permasalahan.

BAB 2

PENGATURAN DAN PENGAWASAN TERHADAP BANK OLEH BANK INDONESIA

2.1 Peranan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Bank Secara Umum

Bank merupakan suatu lembaga yang lahir karena fungsinya sebagai *agent of trust* dan *agent of development*. Yang dimaksud sebagai *agent of trust* adalah suatu lembaga perantara (*intermediary*) yang dipercaya untuk melayani segala kebutuhan keuangan dari dan untuk masyarakat. Sedangkan sebagai *agent of development*, bank adalah suatu lembaga perantara yang dapat mendorong kemajuan pembangunan melalui fasilitas kredit dan kemudahan-kemudahan pembayaran dan penarikan dalam proses transaksi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi.²³

Kegiatan usaha perbankan adalah kegiatan yang bergerak atas dasar kepercayaan masyarakat. Setiap pemangku kepentingan (*stakeholder*) di bidang perbankan wajib menjaga kepercayaan masyarakat tersebut dengan menyelenggarakan pengelolaan atas dasar Prinsip Kehati-hatian (*prudential banking*). Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan dunia usaha perbankan, maka diperlukan suatu lembaga yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perbankan. Lembaga yang diberi wewenang atas pembinaan dan pengawasan ini adalah bank sentral.

Salah satu tugas utama bank sentral adalah melakukan pembinaan dan pengawasan bank. Hal ini menunjukkan bahwa tugas pembinaan dan pengawasan bank merupakan hal yang begitu penting bagi kestabilan sistem perekonomian. Dasar pertimbangan dari perlunya pembinaan dan pengawasan bank tersebut antara lain adalah:²⁴

²³ Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 94-95.

²⁴ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 2.

1. Fungsi pokok bank ada tiga, yaitu; menghimpun dana dari masyarakat, menanamkan dana yang dikelolanya ke dalam berbagai aset produktif, misalnya dalam bentuk kredit, dan memberikan jasa layanan perbankan lainnya. Berdasarkan fungsi bank tersebut, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:
 - a. Fungsi yang paling kritis adalah penanaman dalam bentuk pemberian kredit dan berbagai jenis aset produktif lainnya. Penanaman dana dalam bentuk tersebut dapat berjangka pendek, menengah, ataupun panjang. Bank dituntut untuk menganalisis setiap proposal yang diajukan calon debitur dengan cermat dan akurat. Karena tidak dapat memastikan apa yang akan terjadi esok hari, maka upaya yang dapat dilakukan dengan memperhitungkan kemungkinan (*possibility*) atau kemungkinan besar (*probability*), bukan kepastiannya. Oleh karena itu, fungsi ini mengandung risiko dan disebut sebagai aset berisiko (*risk assets*). Bila bank tidak mampu mengendalikan risiko, timbul kredit bermasalah yang cukup besar, atau bahkan kredit macet, sehingga bank sulit mempertahankan kelangsungan usahanya, merugikan para deposan dan kreditur, bahkan bisa lebih luas lagi dampaknya.
 - b. Dalam melakukan fungsinya, bank dapat menerbitkan instrumen keuangan yang bersifat substitutif atas uang, seperti cek (*cheque*) atau instrumen lain yang serupa. Hal itu memiliki pengaruh terhadap jumlah uang yang beredar. Aspek tersebut harus menjadi fokus perhatian dan dikendalikan oleh otoritas moneter dalam pengendalian nilai mata uang, inflasi, harga, dan nilai tukar. Jika tidak ada pengaturan dan pengawasan, dapat terjadi distorsi, sehingga mengganggu tujuan pengendalian moneter yang dampaknya dalam perekonomian sangat luas dan saling terkait.
 - c. Bank yang diizinkan melakukan transaksi valuta asing (bank devisa) dapat melakukan transaksi dengan mitranya di luar negeri walaupun lokasi kantornya di suatu kota dalam suatu negara. Apalagi jika lokasi kantornya telah menyebar, baik di dalam maupun di luar negeri,

jangkauan transaksi keuangan jelas lebih luas, sehingga risikonya juga menjadi lebih besar.

- d. Manajemen likuiditas merupakan suatu prasyarat penting dalam menjamin bank agar selalu dapat melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran. Untuk itu perlu pemahaman dan pengelolaan sisi tagihan (*assets*) dan kewajiban (*liabilities*), baik dari segi besaran, kondisi, jangka waktu, maupun jatuh temponya (*maturity*), sehingga dapat ditentukan jumlah likuiditas yang diperlukan dan bentuk alat-alat likuid yang harus dipelihara.

Kebiasaan penarikan dan penyetoran oleh nasabah dan kemungkinan adanya penarikan di luar kebiasaan atau tidak terduga harus diperhitungkan. Jika manajemen likuiditas tidak dilakukan sebagaimana mestinya, bank dapat tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar tepat waktu dan lancar. Hal ini dapat menimbulkan masalah bagi banyak pihak, termasuk kemungkinan terjadinya “*rush*” atau bahkan penularan terhadap bank lain.

- e. Manajemen modal juga merupakan prasyarat penting yang dapat menjadi benteng pertahanan bank dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin timbul. Fungsi modal bank pada dasarnya ada tiga, yaitu; sebagai modal awal untuk biaya pendirian, modal awal usaha dan pemikul risiko kerugian.

Fungsi pemikul risiko harus menjadi fokus manajemen modal dalam menetapkan kecukupan modal yang diperlukan dan disediakan. Risiko kerugian tergantung pada kualitas aset yang dilakukan bank. Oleh karena itu, besar kecilnya risiko diukur dari kuantitas dan kualitas aset, sejalan dengan perjalanan usahanya. Semakin rendah kualitas aset, semakin tinggi pula risiko kerugiannya, sehingga semakin besar pula modal yang harus disediakan.

Modal dapat dipupuk dengan menyerahkan laba yang diperoleh. Bila bank tidak mampu melakukan hal itu, modal tidak akan bertambah, bahkan dapat berkurang, karena timbul kerugian dan/atau penyisihan cadangan risiko dari aset yang berisiko tinggi. Kondisi ini dapat

menyebabkan bank insolven. Artinya, jumlah kewajiban bank lebih besar daripada jumlah harta dan tagihannya. Bank yang insolven tidak boleh dibiarkan karena dapat membahayakan dan dampaknya sangat luas bagi sistem perbankan.

2. Sistem perbankan bukanlah semata-mata himpunan dari sejumlah bank, melainkan suatu tatanan dari berbagai jenis dan fungsi perbankan yang harus bergerak secara harmonis dan sinergis menuju sasaran yang ditetapkan. Sistem perbankan di suatu negara berbeda antara satu negara dengan yang lainnya karena kondisi dan arah kehidupan masing-masing bangsa dan negara juga berbeda. Sistem perbankan itu sendiri merupakan bagian dari sistem finansial yang lebih luas unsurnya. Peran sistem perbankan di negar baru dan berkembang lebih besar atau dominan dalam sistem finansialnya. Sedangkan di negara maju, peran sistem perbankan cenderung menurun, karena keuangan non-bank telah tertata dan berkembang dengan lebih baik. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, sistem perbankan memiliki peranan sentral dan strategis dalam perekonomian negara. Berbagai penelitian menyimpulkan adanya hubungan timbal balik antara sistem perbankan yang sehat dengan kondisi dan kebijakan ekonomi makro. Kesehatan sistem perbankan itu sendiri ditentukan oleh tiga faktor penting, yaitu; manajemen bank yang sehat (*good management*), kondisi dan kebijakan ekonomi makro yang memadai (*appropriate*) dan kondusif, serta pengawasan bank yang efektif.

Dalam membahas tentang peraturan perundang-undangan di bidang tugas Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi bank, terdapat dua produk hukum berupa undang-undang yang menjadi titik tolak untuk melakukan analisis. Kedua produk hukum adalah Undang-Undang tentang Perbankan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998) dan Undang-Undang tentang Bank Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004). Ketentuan-ketentuan yang mencantumkan tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank terdapat dalam dua produk hukum tersebut.

Ketentuan yang mengatur tentang tugas Bank Indonesia untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terdapat dalam Pasal 29 hingga Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang telah mengubahnya. Dalam undang-undang tersebut diatur tentang tugas Bank Indonesia dalam kaitannya dengan perbankan.

Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengertian “pembinaan bank” dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.²⁵ Sedangkan “pengawasan bank” dalam hal ini meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.²⁶

Berdasarkan pasal tersebut juga, Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai hal-hal yang wajib dipenuhi oleh bank. Hal-hal yang wajib dipenuhi oleh bank tersebut antara lain adalah:

- a. Memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian,²⁷
- b. Menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,²⁸

²⁵ Indonesia (1), *Op. Cit.*, Penjelasan Pasal 29 Ayat (1), (2) dan (3).

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Indonesia (1), *Op. Cit.*, Pasal 29 Ayat (2).

²⁸ *Ibid.*, Pasal 29 Ayat (3).

- c. Menyediakan informasi untuk kepentingan nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.²⁹

Sebagaimana telah dibahas di atas, Undang-Undang tentang Perbankan tidak mengatur tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral secara keseluruhan. Produk hukum yang mengatur tentang tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral secara keseluruhan adalah Undang-Undang tentang Bank Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004).

Bank sentral pada umumnya mempunyai tiga tugas utama yang cukup luas meliputi pengendalian moneter, pengaturan dan pengawasan perbankan, dan pengaturan sistem pembayaran. Tugas pengendalian moneter dimaksudkan untuk menjaga kestabilan harga dan/atau pertumbuhan ekonomi. Sementara tugas dalam pengaturan dan pengawasan perbankan dimaksudkan untuk menjaga kestabilan sistem perbankan. Selanjutnya, tugas pengaturan sistem pembayaran bertujuan mengembangkan sistem pembayaran dan infrastruktur keuangan yang sehat.³⁰

Tujuan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Tujuan Bank Indonesia sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang ini adalah ditetapkan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Kestabilan nilai rupiah yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin pada perkembangan laju inflasi. Sedangkan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur berdasarkan atau tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi

²⁹ *Ibid.*, Pasal 29 Ayat (4).

³⁰ Perry Warjiyo, *Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)-BI, 2004), hal. 22-23.

yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.³¹ Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.³²

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia mempunyai tiga tugas, yaitu:³³

1. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
3. mengatur dan mengawasi bank.

Ketiga peran tersebut dilaksanakan secara independen dan Bank Indonesia wajib menolak segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.³⁴

Dalam uraian tentang tiga tugas Bank Indonesia sebagaimana disebutkan di atas tidak ditemukan istilah “pembinaan dan pengawasan bank” yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Perbankan (UU Nomor 7 Tahun 1992 dan UU Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubahnya). Istilah tersebut mengalami sedikit perubahan dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia ini. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 8 yang menyebutkan tugas-tugas Bank Indonesia, salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi bank. Kemudian dalam nama judul Bab VI dicantumkan sebagai “Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank”. Dengan demikian dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia ini pembuat peraturan menyandingkan/mensejajarkan tugas “pengaturan” dengan

³¹ Indonesia (4), Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU No. 3 Tahun 2004, LN No. 7 Tahun 2004, TLN No. 4357, Penjelasan Pasal 7 Ayat (1).

³² *Ibid.*, Pasal 7 Ayat (2).

³³ Indonesia (2), *Op. Cit.*, Pasal 8 huruf a, b dan c.

³⁴ *Ibid.*, Pasal 9 Ayat (1) dan (2).

tugas “pengawasan”, tidak sebagaimana Undang-Undang tentang Perbankan yang menyebutkan “pembinaan” yang sejajar dengan “pengawasan.”³⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, tugas pengaturan dan pengawasan oleh Bank Indonesia ini diatur secara rinci dalam Pasal 24 hingga Pasal 35 yang terangkum dalam Bab IV tentang Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank. Namun pada dasarnya pelaksanaan tugas Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi bank tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu meliputi:

1. menetapkan peraturan;
2. memberikan dan mencabut izin kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank;
3. pelaksanaan pengawasan bank;
4. mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keempat tugas tersebut merupakan satu kesatuan dalam mendukung terciptanya sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien. Ketentuan perizinan ditujukan untuk meyakinkan bahwa bank yang diperbolehkan beroperasi mempunyai modal yang cukup dan dikelola oleh pengurus bank yang kompeten dan mempunyai integritas yang tinggi. Ketentuan kehati-hatian bank ditujukan untuk memberikan rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh para pengurus bank sesuai standar yang berlaku secara internasional. Sementara itu pengawasan bank diarahkan untuk meyakinkan bahwa rambu-rambu kehati-hatian tersebut dipatuhi oleh pengurus bank. Apabila suatu bank melakukan pelanggaran atau bahkan diyakini tidak layak beroperasi, maka Bank Indonesia berwenang untuk

³⁵ Penelitian ini lebih menekankan pada aspek tugas yang ada pada Bank Indonesia sehingga menggunakan istilah yang ada dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia sebagai judul penelitian, yaitu “pengaturan dan pengawasan” oleh Bank Indonesia. Pemilihan penggunaan istilah tersebut tidak dimaksudkan untuk lebih membenarkan penggunaan istilah yang digunakan oleh Undang-Undang tentang Bank Indonesia daripada istilah yang digunakan oleh Undang-Undang tentang Perbankan, namun lebih ditujukan pada aspek penyederhanaan analisis.

memberikan sanksi baik secara administratif ataupun bahkan mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.³⁶

2.2 Pengaturan Bank Indonesia Terhadap Program Pemberian Kredit yang Dilaksanakan oleh Bank

Pengaturan terhadap bank dilakukan dengan membuat berbagai ketentuan untuk mengatur keberadaan dan seluruh kegiatan operasional bank. Peraturan dan ketentuan tersebut sering disebut dengan *prudential banking regulation* atau pengaturan tentang Prinsip Kehati-hatian pada bank.³⁷ Pada dasarnya peraturan ini berupa berbagai ketentuan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengelolaan bank secara sehat sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat dan menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan pelayanan sistem pembayaran bagi perekonomian. Dalam pelaksanaannya, pengaturan bank mencakup ketentuan-ketentuan tentang izin pendirian atau pembukaan bank baru, cakupan yang boleh dan tidak boleh dilakukan bank, kecukupan permodalan, dan persyaratan bagi para pengurus bank. Berbagai ketentuan tersebut diadakan selain untuk keperluan pengawasan oleh otoritas pengawas, juga harus memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan bank untuk mendapat informasi yang diperlukan.³⁸

Bank Indonesia sebagai lembaga yang memiliki tugas mengatur bank, berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, diberi kewenangan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur Prinsip Kehati-hatian pada bank tersebut berdasarkan Pasal 25 Ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Penjelasan dari pasal tersebut menyebutkan bahwa pokok-pokok berbagai ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia antara lain memuat:

- a. perizinan bank;

³⁶ Warjiyo, *Op. Cit.*, hal. 35.

³⁷ Lihat: Pasal 25 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1999 serta Penjelasan

³⁸ Warjiyo, *Op. Cit.*, hal. 145.

- b. kelembagaan bank, termasuk kepengurusan dan kepemilikan;
- c. kegiatan usaha bank pada umumnya;
- d. kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah;
- e. merger konsolidasi dan akuisisi bank;
- f. sistem informasi antarbank;
- g. tata cara pengawasan bank;
- h. sistem pelaporan bank kepada Bank Indonesia;
- i. penyehatan perbankan;
- j. pencabutan izin usaha, likuidasi, dan pembubaran bentuk hukum bank;
- k. lembaga-lembaga pendukung sistem perbankan.

Pokok pengaturan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia sebagaimana disebutkan di atas yang memiliki kaitan erat dengan pemberian kredit yang dilaksanakan oleh perbankan adalah pengaturan mengenai kegiatan usaha bank pada umumnya (huruf c) dan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah (huruf d).

Mengenai apa yang dimaksud dengan “kegiatan usaha bank” dalam ketentuan tersebut adalah kegiatan-kegiatan usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6, 7 dan 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 6 dan 7 menyebutkan kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum, sedangkan untuk kegiatan-kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat disebutkan dalam Pasal 13. Di antara sekian banyak kegiatan usaha bank yang disebutkan dalam ketentuan tersebut, kegiatan usaha yang terkait dengan pemberian kredit adalah memberikan kredit dan menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Peraturan Bank Indonesia yang mengatur pokok-pokok kegiatan usaha bank pada umumnya serta berkaitan dengan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dilaksanakan oleh bank antara lain adalah:

1. ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, yaitu:
 - a. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 19/13/PBI/2007 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar;

- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah;
 - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/18/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat;
 - d. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/22/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
2. ketentuan tentang kriteria penilaian terhadap aktiva produktif yang dimiliki bank, yaitu:
- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/6/PBI/2007;
 - b. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/9/PBI/2007
 - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat;
 - d. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/24/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
3. ketentuan untuk membatasi berbagai kegiatan operasional yang mengandung risiko tinggi, yaitu:
- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/13/PBI/2007;
 - b. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank;
 - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan

Valuta Asing, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/25/PBI/2008;

- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/20/PBI/2004 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/37/PBI/2005.

Selain yang tercakup dalam kelompok peraturan di atas, terdapat Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah³⁹ yang dibuat dengan pertimbangan bahwa salah satu upaya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian adalah dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah. Kemudian terdapat pula Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur⁴⁰ yang memiliki fungsi menunjang kelancaran proses kredit dan penerapan manajemen risiko kredit yang efektif serta ketersediaan informasi kualitas debitur. Dalam proses kredit, sistem informasi mengenai profil dan kondisi debitur dapat mendukung percepatan proses analisa dan pengambilan keputusan pemberian kredit. Untuk kepentingan manajemen risiko, sistem informasi mengenai profil dan kondisi debitur dibutuhkan untuk menentukan profil risiko kredit debitur. Selain itu tersedianya informasi kualitas debitur, diperlukan juga untuk melakukan sinkronisasi penilaian kualitas debitur di antara bank pelapor.⁴¹

Di samping berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut, terdapat pula berbagai peraturan berupa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kredit yang dilaksanakan oleh perbankan. Peraturan tersebut di antaranya adalah:

³⁹ Diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 serta perubahannya untuk Bank Umum, dan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 untuk Bank Perkreditan Rakyat.

⁴⁰ Peraturan ini telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/PBI/2007.

⁴¹ Ramlan Ginting, "Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum," Disampaikan dalam Diskusi Hukum "Aspek Hukum Perbankan, Perdata dan Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Dalam Praktik Perbankan di Indonesia," Hotel Panghegar, Bandung, 6 Agustus 2005.

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum
- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 24/32/KEP/DIR Tanggal 12 Agustus 1991 tentang Kredit Kepada Perusahaan Sekuritas
- c. Surat Edaran Bank Indonesia No. 24/1/UKU Tanggal 12 Agustus 1991 tentang Kredit Dengan Agunan Saham.
- d. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/46/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/2/UK masing-masing tanggal 7 Juli 1997 tentang Pembatasan Kredit oleh Bank Umum untuk Pembiayaan Pengadaan dan atau Pengolahan Tanah.
- e. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU masing-masing tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank.

2.3 Pengawasan Bank Indonesia terhadap Program Pemberian Kredit yang Dilaksanakan oleh Bank

Dengan adanya pengaturan tentang Prinsip Kehati-hatian di bidang perbankan, tugas pengawas bank pada dasarnya adalah memantau dan memeriksa apakah pemilik dan pengelola bank telah melaksanakan Prinsip Kehati-hatian tersebut dalam kegiatannya. Pengawasan ini mendukung agar dapat dilakukannya langkah-langkah cepat yang diperlukan apabila terdapat peraturan atau ketentuan yang tidak dilaksanakan.

Mekanisme pengawasan kredit yang dijalankan dalam praktik perbankan di Indonesia adalah mencakup dua sisi pengawasan, yaitu:

- a. Pengawasan Eksternal oleh Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai bank sentral merupakan lembaga utama yang mengawasi kegiatan perbankan termasuk di antaranya pengawasan di bidang perkreditan. Dalam bidang perkreditan ini Bank Indonesia mempunyai 2 (dua) tugas pokok, yaitu:⁴²

⁴² Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Cet. I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 98.

- a. Memajukan perkembangan yang sehat dari bidang perkreditan. Dalam hal ini Bank Indonesia lebih berperan sebagai *agent of development*.
- b. Mengadakan pengawasan di bidang perkreditan. Pengawasan ini lebih bersifat preventif, seperti membuat berbagai peraturan pelaksanaan, meminta laporan dari pihak perbankan, memberikan bimbingan-bimbingan, ataupun bersifat represif, seperti melakukan penyelidikan atau inspeksi mendadak (sidak), menjatuhkan sanksi-sanksi, seperti larangan mengikuti kliring, mengusulkan agar suatu bank dilikuidasi, atau sebagai *the last resort*, bahkan menyuntik dana segar dengan cara turut berpartisipasi dalam permodalan (*equity*).

Sedangkan implementasi tugas Bank Indonesia dalam bidang pengawasan perkreditan adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Menyusun rencana kredit untuk jangka waktu tertentu untuk diajukan kepada pemerintah melalui dewan moneter.
- b. Menetapkan tingkat dan struktur bunga.
- c. Menetapkan pembatasan kualitatif dan kuantitatif atas pemberian kredit oleh perbankan.
- d. Memberikan likuiditas kepada bank-bank dengan jalan menerima penggadaian ulang.
- e. Memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank dengan jalan menerima surat berharga sebagai jaminan.
- f. Memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank dengan jalan menerima aksep.
- g. Memberikan kredit likuiditas untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat.
- h. Memberikan dana segar (penyertaan modal) kepada bank atau lembaga keuangan yang diambil dari dana cadangan, dan harus ditarik kembali jika bank dan lembaga keuangan tersebut telah sehat.

b. Pengawasan Internal Perbankan

⁴³ *Ibid.*, hal. 99.

Pada umumnya pengawasan internal perbankan dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:⁴⁴

- a. Dilakukan oleh *internal auditor* yang bertugas mengawasi pola keuangan bank yang bersangkutan.
- b. Dilakukan oleh pihak dewan komisaris perbankan sesuai kedudukan dan fungsi dewan komisaris sebagai salah satu organ Perseroan Terbatas.⁴⁵
- c. Pengawasan melalui penyeleksian debitur secara ketat. Untuk ini bank harus mempunyai ukuran-ukuran tertentu kapan suatu kredit dapat diberikan, untuk debitur seperti apa dan untuk kegiatan seperti apa. Pihak bank akan menganalisis suatu kredit dengan memperhatikan aspek-aspek pengawasan kredit yang berpedoman pada prinsip-prinsip perkreditan.

Dengan demikian posisi Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan di Indonesia adalah sebagai lembaga pengawas yang berada di luar perbankan atau disebut sebagai bagian pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal yang ideal ini adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengkombinasikan pengawasan tidak langsung (*off-site*) dan pengawasan langsung (*on-site*).⁴⁶

Pengawasan secara tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan melalui berbagai laporan yang disampaikan oleh bank. Laporan-laporan tersebut pada umumnya berupa laporan keuangan, yaitu neraca dan laporan rugi laba serta berbagai laporan yang terkait dengan kegiatan operasional bank seperti laporan tentang kualitas aktiva bank. Dengan pengawasan tidak langsung, pengawas dapat memantau perkembangan operasi bank dan ketaatan pengurus bank terhadap ketentuan yang berlaku sehingga dapat mengidentifikasi penyimpangan atau hal-hal yang memerlukan perhatian, serta dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan. Selain itu, pengawas juga dapat memperoleh berbagai informasi dari

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 117-118.

⁴⁵ Berdasarkan Pasal 108 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴⁶ Warjiyo, *op. cit.*, hal 148.

berbagai pihak, seperti data mengenai kondisi suatu bank, serta menentukan prioritas terhadap bank mana yang perlu segera dilakukan pemeriksaan secara langsung.⁴⁷

Sementara itu, pengawasan secara langsung dilakukan dengan langsung mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap bank yang bersangkutan. Pengawasan secara langsung dapat bersifat umum, yaitu terhadap seluruh kegiatan operasional bank, atau bersifat khusus, yaitu pada aspek-aspek tertentu kegiatan bank seperti transaksi valuta asing atau untuk menginvestigasi terjadinya indikasi penyimpangan. Pengawasan langsung terutama dilakukan untuk memeriksa kebenaran dan akurasi laporan keuangan dan seluruh kegiatan operasional bank, menilai kualitas manajemen dan sistem pengawasan yang dimiliki oleh bank, serta berbagai pemeriksaan yang lainnya. Pengawasan jenis ini dapat dilakukan secara periodik, misalnya, setiap tahun atau dilakukan pada saat-saat diperlukan saja.⁴⁸

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini Bank Indonesia melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 pendekatan yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision*) dan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision*).⁴⁹

Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Sedangkan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Dengan menggunakan pendekatan tersebut pengawasan/pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (*inherent risk*) pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (*risk control system*). Melalui

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 148-149.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 149.

⁴⁹ Ikhtisar Perbankan: Sistem Pengawasan Bank, diakses dari <<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/Pengaturan+dan+Pengawasan+Bank/Sistem+Pengawasan+Bank/>>

pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul di bank.⁵⁰

Dengan adanya pendekatan pengawasan berdasarkan risiko tersebut, bukan berarti mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan, namun merupakan upaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perbankan. Secara bertahap, pendekatan pengawasan yang diterapkan oleh Bank Indonesia akan beralih menjadi sepenuhnya menggunakan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko.⁵¹

Jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh bank sehingga perlu diawasi oleh Bank Indonesia pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁵²

- a. Risiko Kredit : Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya.
- b. Risiko Pasar : Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga dan nilai tukar.
- c. Risiko Likuiditas : Risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.
- d. Risiko Operasional : Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
- e. Risiko Hukum : Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

- f. Risiko Reputasi : Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank.
- g. Risiko Strategik : Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal.
- h. Risiko Kepatuhan : Risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Dari berbagai risiko tersebut, risiko yang memiliki kaitan erat dengan kegiatan pemberian kredit oleh bank adalah risiko kredit (*credit risk*). Risiko kredit merupakan suatu konsekuensi yang harus dihadapi oleh bank dalam penyaluran kredit perbankan. Yang dimaksud dengan risiko kredit tersebut adalah risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat, yang karena berbagai sebab, debitur mungkin saja tidak memenuhi kewajibannya kepada bank seperti, pembayaran pokok pinjaman, pembayaran bunga, dan lain-lain. Tidak terpenuhinya kewajiban nasabah kepada bank menyebabkan bank menderita kerugian dengan tidak diterimanya penerimaan yang sebelumnya sudah diperkirakan.⁵³

Dengan pertimbangan risiko kredit tersebut, maka diperlukan upaya dan langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko kredit yang potensial menyebabkan kredit bermasalah. Upaya antisipatif itu salah satunya adalah pengawasan kredit. Pengertian pengawasan secara umum adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.⁵⁴ Sedangkan pengertian pengawasan kredit adalah kontrol atas pelaksanaan kredit dengan maksud mengamati pemenuhan

⁵³ Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Cet. I, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal. 102.

⁵⁴ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Cet. II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 21.

persyaratan kredit, menentukan kolektibilitas, membina para debitur dan mencegah atau memperkecil kemungkinan kemacetan kredit.⁵⁵

Ada beberapa alasan mengapa suatu kredit itu perlu diawasi:⁵⁶

1. Karena pada prinsipnya uang yang ada di bank, yang antara lain akan didistribusikan melalui pemberian kredit adalah uang masyarakat, yaitu masyarakat penyimpan uang.
2. Karena peranan bank sangat besar dalam menjaga kestabilan ekonomi secara makro. Karena itu cukup penting artinya bagi suatu bank untuk menjaga kesehatannya, antara lain dengan penyaluran kredit yang baik.
3. Karena besarnya godaan bagi pihak yang berwenang dalam bank tersebut untuk menyalurkan kredit. Misalnya kecenderungan menyalahi legal lending limit, kolusi dengan debitur dan lain-lain.
4. Untuk mencegah semakin membengkaknya kredit macet yang memang kerap kali menjadi masalah bagi suatu bank.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum baik konvensional maupun syariah, wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan perjanjian. Mengingat hal tersebut di atas dan dengan adanya Prinsip Kehati-hatian, serta adanya risiko yang melekat pada setiap penyaluran kredit, maka sebelum kredit atau pembiayaan dilakukan, bank akan memperhitungkan aspek-aspek yang berhubungan dengan kemampuan dan kemauan debiturnya untuk mengembalikan dana yang telah diberikan oleh bank. Analisis terhadap aspek-aspek tersebut dilakukan sebelum kredit atau pembiayaan disalurkan oleh bank sebagai tahap awal pengawasan kredit dimana dilakukan penyeleksian debitur secara ketat.

⁵⁵ Sri Amilanti, "Pengawasan Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia," (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1995), hal. 20.

⁵⁶ Fuady, *Op. Cit.*, hal 97-98.

Adapun aspek-aspek pengawasan terhadap calon nasabah debitur yang menjadi pertimbangan bagi bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁷

1. Perizinan dan Legalitas

Bentuk-Bentuk perizinan dan aspek legalitas yang harus dipenuhi nasabah debitur sangat bervariasi tergantung pada bidang kegiatan atau usahanya. Perizinan dan aspek legalitas tersebut antara lain: Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Angka Pengenal Eksportir Terbatas, Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Konstruksi, Sertipikat Tanah, dan Tanda Daftar Perusahaan. Alasan diperlukannya pengawasan atas aspek perizinan dan legalitas adalah agar bank tidak menanggung risiko yang besar apabila setelah dana digunakan nasabah, lalu di kemudian hari sebelum nasabah mampu memenuhi kewajibannya kepada bank, kegiatan atau usaha nasabah tidak dapat dilanjutkan karena tidak sah secara yuridis. Terhentinya kegiatan nasabah akan menyebabkan hilang atau berkurangnya kemampuan nasabah untuk mengembalikan dana yang telah diterima dari bank sehingga kredit atau pembiayaan tersebut menjadi kredit atau pembiayaan bermasalah.

2. Karakter

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan oleh bank untuk menilai karakter seorang nasabah dan meramalkan perilakunya di masa yang akan datang. Indikator tersebut antara lain: profesi, penampilan, lingkungan sosial, pengalaman dan tindakan atau perilaku di masa lalu. Meski bank telah berusaha untuk memilih nasabah yang diramalkan akan berperilaku tidak merugikan bank, namun tidak tertutup kemungkinan nasabah di kemudian hari akan berperilaku berbeda.

3. Pengalaman dan Manajemen

Pengalaman dan manajemen nasabah sangat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk mengelola kegiatan usahanya sehingga dapat menghasilkan dana untuk membayar kewajibannya kepada bank. Pengalaman dan

⁵⁷ Y. Sri Susilo, *et al.*, *op. cit.*, hal. 71-73.

manajemen nasabah yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan mengurangi kinerja usaha nasabah.

4. Kemampuan Teknis

Kemampuan teknis nasabah menyangkut faktor yang dapat mendukung kelancaran kegiatan usaha nasabah secara teknis. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan teknis nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya antara lain: tersedianya bahan baku, adanya tenaga ahli, ketersediaan mesin dan peralatan, tempat usaha yang memenuhi syarat, ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat penguasaan teknologi.

5. Pemasaran

Bagi kegiatan perbankan yang memerlukan pemasaran atas suatu produk, kegiatannya harus didukung oleh perencanaan pemasaran yang matang dan wajar. Rencana pemasaran ini tidak bisa dilaksanakan dengan sepiantas lalu saja. Apabila tidak berhasil menjual produknya, nasabah akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak bank. Adakalanya nasabah memerlukan seorang konsultan untuk membuat perencanaan yang teliti dan komprehensif.

6. Sosial

Keberadaan kegiatan yang dibiayai oleh bank sedikit banyak pasti membawa dampak tertentu terhadap masyarakat. Dampak tersebut bisa sebagai sesuatu yang disukai oleh masyarakat, atau tidak disukai masyarakat, dan bisa juga keduanya terjadi secara bersamaan. Pihak bank harus hati-hati jika dampak yang ditimbulkan adalah sesuatu yang tidak disukai oleh masyarakat, terutama jika ketidaksukaan tersebut berdampak pada terganggunya usaha nasabah di masa yang akan datang, yang pada gilirannya nanti dapat menyebabkan terganggunya kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban finansialnya kepada bank.

7. Keuangan

Sehat dan tidak sehatnya keadaan usaha nasabah dapat dilihat salah satunya melalui keadaan keuangannya, dan keadaan keuangan nasabah dapat dilihat dari laporan keuangannya. Dari laporan keuangan ini pihak

bank dapat mengetahui tingkat keuntungan, jumlah dan waktu tambahan dana yang diperlukan, kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban kepada bank, permasalahan teknis dan pemasaran yang dihadapi, kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial kepada pihak ketiga, efisiensi alokasi dana dalam berbagai macam bentuk aktiva, dan lain-lain. Masalah yang seringkali muncul adalah tidak tersedianya laporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan nasabah secara riil. Masalah yang dihadapi dalam usaha kecil dalam kaitannya dengan laporan keuangan adalah tidak tersedianya atau tidak dibuatnya laporan keuangan yang lengkap. Karena tidak tersedianya dana dan sumber daya manusia, usaha kecil biasanya hanya mencatat sebagian kecil dan tidak terinci dari kegiatan usahanya. Berbagai catatan mengenai kegiatan tersebut biasanya tidak disimpan untuk jangka waktu yang lama dan tidak dirangkum dalam suatu laporan keuangan lengkap. Atas dasar catatan-catatan yang tidak lengkap tersebut, peninjauan fisik secara langsung, serta wawancara dengan nasabah, petugas bank berusaha untuk menyusun perkiraan laporan keuangan nasabah yang lebih lengkap. Nasabah yang dihadapi bank pada saat berhubungan dengan perusahaan besar berbeda dengan usaha kecil. Perusahaan besar biasanya memiliki laporan keuangan yang lengkap, namun tidak selalu dapat mencerminkan keadaan keuangan nasabah yang sebenarnya. Petugas bank harus dapat meneliti apakah laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan keadaan keuangan nasabah secara riil, dan apabila tidak sesuai maka yang bersangkutan harus mencari tambahan informasi dari berbagai sumber untuk mengetahui kondisi keuangan nasabah yang sebenarnya.

8. Agunan

Sebenarnya agunan bukan merupakan faktor utama yang dijadikan oleh bank untuk menentukan keputusan pemberian kredit kepada nasabah tertentu. Namun mengingat analisis yang telah dilakukan oleh bank terhadap berbagai aspek lain seperti yang telah dikemukakan di atas tidak selalu dapat mencerminkan keadaan nasabah di masa yang akan datang, pihak bank perlu berjaga-jaga terhadap kemungkinan yang terburuk.

Antisipasi terhadap kemungkinan macetnya pemenuhan kewajiban oleh nasabah diwujudkan dengan diwajibkannya nasabah untuk menyerahkan agunan dalam bentuk yang ditentukan dan disepakati bersama sebelum dana diberikan kepada nasabah. Hal penting dalam penyerahan agunan ini adalah keabsahan yuridis dalam perjanjian pengikatan agunan. Pihak bank harus yakin bahwa agunan yang diserahkan telah berdasarkan perjanjian yang sah secara yuridis.

Agunan ini meliputi:

- a) Agunan utama, yaitu barang yang dibiayai oleh dana dari kredit yang disalurkan oleh bank;
- b) Agunan tambahan, yaitu barang yang tidak dibiayai oleh bank dan bukan merupakan bagian barang yang digunakan untuk kegiatan operasional usaha nasabah.

2.4 Diberlakukannya Prinsip Kehati-hatian sebagai Dasar Perkreditan Perbankan

Pengertian yang memadai tentang istilah prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) begitu sulit ditemukan dalam berbagai literatur. Lazaros E. Panourgias, misalnya, dalam bukunya yang berjudul *Banking Regulation and World Trade Law* menyebutkan bahwa komunitas perbankan sendiri “kekurangan kata” untuk mendefinisikan istilah *prudential*. Di dalam bukunya ini, Lazaros mengutip pendapat dari Profesor Cranston yang memberikan deskripsi tentang “*prudential regulation*” yang ia bedakan antara ketentuan yang “mencegah” dan “melindungi” yaitu:⁵⁸

“...Preventive regulation involves those techniques, which are designed to forestall crises by reducing the risks facing banks. These include vetting the controllers and monitoring the management of banks, capital, solvency, and liquidity standards, and large exposure limits. Protective techniques, on the other hand, provide support to banks once a crisis threatens. Lender-of-last-resort facilities are of immediately benefit, but

⁵⁸ Lazaros E. Panourgias, *Banking Regulation and World Trade Law: GATS, EU and 'Prudential' Institution Building*, (Portland-Oregon: Hart Publishing, 2006), hal. 11 sebagaimana dikutip dari: Qari'ah Aini, “Analisis Yuridis terhadap Modal Bank Dikaitkan dengan Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia dan Prinsip Kehati-hatian Perbankan,” Skripsi Program Kekhususan tentang Kegiatan Ekonomi FHUI Depok, 2007, hal. 60-61.

ultimately rescue operations may be necessary, as well as payments under deposit insurance scheme....”

Sedangkan Rachmadi Usman berpendapat bahwa, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.⁵⁹

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengertian prinsip kehati-hatian sekilas dicantumkan dalam Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun melalui ketentuan intern bank yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ditegaskan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian disebutkan juga dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa salah satu kewajiban yang dibebankan pada pihak bank yang juga merupakan obyek pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia adalah kewajiban untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian.

Sesuai dengan pengertian yang terkandung di dalam ketentuan yang mencantumkan istilah “Prinsip Kehati-hatian” di atas, terdapat gambaran sekilas tentang kedudukan Prinsip Kehati-hatian dalam sistem perbankan di Indonesia. Peletakan istilah prinsip kehati-hatian dalam pasal yang membahas tentang asas perbankan menunjukkan bahwa prinsip ini merupakan prinsip mendasar dalam

⁵⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 18.

kegiatan usaha perbankan. Berdasarkan penafsiran (interpretasi) gramatikal,⁶⁰ susunan kalimat yang berbunyi “...berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian...” dapat diartikan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan alat atau sarana untuk mewujudkan asas demokrasi ekonomi. Kemudian hal tersebut dipertegas lagi dengan adanya ketentuan yang mewajibkan dilakukannya kegiatan usaha perbankan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Kedudukan prinsip kehati-hatian dalam sistem perbankan di Indonesia yang dapat diambil dari pengertian tersebut begitu luas, meliputi segala bentuk prinsip-prinsip turunan yang menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan di bidang perbankan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang mendasari seluruh usaha perbankan termasuk di bidang perkreditan, untuk itu menjadi prinsip dasar pula bagi sistem pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini sejalan dengan berbagai pendapat para ahli sebagaimana diuraikan di atas.

Dalam praktik perkreditan perbankan dikenal berbagai prinsip yang digunakan oleh pihak bank pemberi kredit untuk menganalisis calon debiturnya. Salah satu prinsip terkenal yang masih menjadi acuan perbankan hingga saat ini adalah “*The Five C's Of Credit Analysis*” atau biasa disebut dengan Prinsip 5 C. Unsur dari Prinsip 5 C tersebut yaitu:⁶¹

1. *Character* (Watak):

Watak calon debitur perlu diteliti oleh analis kredit apakah layak untuk menerima kredit. Karakter pemohon kredit dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank-bank lain tentang perilaku, kejujuran, pergaulan dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi. Karakter yang baik adalah jika ada keinginan untuk

⁶⁰ Metode interpretasi menurut bahasa atau gramatikal ini merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Di sini arti atau makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum secara logis. Lihat: Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), hal 155-156.

⁶¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), hal. 106-107.

membayar (*willingness to pay*) dari kewajibannya sebagai debitur. Apabila karakter pemohon baik maka dapat diberikan kredit, sebaliknya jika karakternya buruk kredit tidak dapat diberikan.

2. *Capacity* (Kemampuan):

Kemampuan calon debitur perlu dianalisis apakah ia memiliki kemampuan memimpin perusahaan dengan baik dan benar. Jika ia mampu memimpin perusahaan, kemungkinan ia akan membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian akan semakin tinggi. Jika sebaliknya, risiko terjadinya gagal bayar semakin besar.

3. *Capital* (Modal):

Modal dari debitur harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitur. Hasil analisis neraca lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidak sehatnya perusahaan. Demikian juga mengenai tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan struktur modal perusahaan yang bersangkutan. Jika terlihat baik maka bank dapat memberikan kredit kepada pemohon bersangkutan, tetapi jika tidak maka pemohon tidak layak untuk diberikan kredit.

4. *Condition of Economy* (Kondisi Perekonomian):

Kondisi perekonomian yang dimaksud adalah meliputi kondisi perekonomian negara atau bahkan internasional pada umumnya dan juga kondisi perekonomian bidang usaha pemohon kredit khususnya. Jika memiliki prospek baik maka layak untuk diberikan kredit. Namun jika kondisi sebaliknya, pihak bank layak untuk menolak permohonan kredit tersebut.

5. *Collateral* (Agunan):

Agunan yang disebutkan oleh pemohon kredit harus dianalisis secara yuridis dan ekonomis apakah layak dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank. Kredit dapat diberikan jika analisis tersebut memberikan penilaian bahwa agunan adalah layak secara yuridis dan ekonomis.

Selain Prinsip 5 C di atas, dalam praktik perkreditan perbankan dikenal pula prinsip-prinsip seperti Prinsip 4 P dan Prinsip 3 R. Prinsip 4 P adalah meliputi:⁶²

1. *Personality* (Kepribadian):

Kepribadian debitur merupakan segi-segi yang subyektif tetapi menjadi suatu yang penting dalam penentuan pemberian kredit, sehingga perlu dikumpulkan data-data mengenai calon debitur tersebut.

2. *Purpose* (Tujuan):

Tujuan penggunaan kredit dari calon debitur perlu diketahui apakah untuk kegiatan konsumtif atau produktif atau dipakai untuk kegiatan yang bersifat atau mengandung unsur spekulatif. Setiap tujuan tersebut memiliki risiko terjadinya gagal bayar.

3. *Prospect* (Prospek):

Prospek perusahaan di masa depan perlu dianalisis apakah baik atau tidak. Hal ini mempengaruhi besar kecilnya risiko yang dihadapi oleh bank akan terjadinya gagal bayar. Oleh karena itu analisis kredit harus melakukan estimasi peluang perusahaan calon debitur di masa mendatang. Unsur-unsur yang dapat menjadi penilaian mengenai prospek tersebut antara lain: bidang usaha, pengelolaan bidang usaha, kebijakan pemerintah, dan sebagainya.

4. *Payment* (Pembayaran):

Pihak bank perlu untuk mengetahui dengan cara bagaimana pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan. Hal ini dapat diketahui jika analisis kredit memperhitungkan kelancaran aliran dana (*cash flow*) calon debitur sehingga dapat diperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali kredit tersebut sesuai dengan perjanjian.

Sedangkan Prinsip 3 R adalah meliputi:⁶³

1. *Returns*, yaitu penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup

⁶²Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. V., (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 511-512.

⁶³ Hasibuan, *Op. Cit.*, hal. 108-109.

untuk membayar pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur yang bersangkutan maka kredit dapat diberikan.

2. *Repayment*, yaitu memperhitungkan kemampuan, jadwal dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur.
3. *Risk Bearing Ability*, yaitu memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko. Kemampuan perusahaan menghadapi risiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang usaha dan manajemen perusahaan yang bersangkutan.

Prinsip-prinsip yang berlaku dalam praktik perkreditan perbankan tersebut berlaku juga di Indonesia. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Kemudian dalam penjelasan ketentuan ini disebutkan bahwa dalam pelaksanaan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat.⁶⁴ Asas-asas yang dimaksud di sini dapat diartikan meliputi prinsip-prinsip perkreditan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Sedangkan mengenai obyek yang perlu untuk dianalisis dijelaskan bahwa untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap 5 (lima) hal dari nasabah debitur.⁶⁵ Lima obyek analisis tersebut antara lain adalah watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha nasabah debitur. Jika diperbandingkan antara lima

⁶⁴ Indonesia (1), *Op. Cit.*, Pasal 8 Ayat (1) dan Penjelasan.

⁶⁵ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Paragraf Kedua.

obyek analisis ini dengan prinsip-prinsip perkreditan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa lima obyek analisis ini diadopsi dari Prinsip 5 C.

Kemudian berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) undang-undang ini disebutkan pula bahwa Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait dengan pedoman perkreditan yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank ini telah diberlakukan sejak 31 Maret 1995, yaitu berupa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum.

Surat Keputusan Direksi No. 27/162/KEP/DIR ini mewajibkan Bank Umum untuk memiliki Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) secara tertulis yang sekurang-kurangnya memuat semua aspek yang ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan tersebut.⁶⁶ Hal-hal pokok yang dimuat dan diatur dalam KPB sekurang-kurangnya adalah meliputi:⁶⁷

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
2. Organisasi dan manajemen perkreditan;
3. Kebijakan persetujuan kredit;
4. Dokumentasi dan administrasi kredit;
5. Pengawasan kredit;
6. Penyelesaian kredit bermasalah.

Berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia tersebut di atas, hal pokok yang pertama harus dimuat dan diatur dalam KPB adalah prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. Adanya prinsip kehati-hatian dalam perkreditan ini harus dimuat dan ditetapkan secara tegas dalam KPB, yang sekurang-kurangnya meliputi kebijakan pokok dalam perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit dan profesionalisme

⁶⁶ Bank Indonesia (1), Op. Cit., Pasal 1 Ayat (1) dan (2).

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 2.

serta integritas pejabat perkreditan.⁶⁸ Hal-hal yang harus ditetapkan dalam KPB antara lain:⁶⁹

1. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan. Dalam KPB harus ditetapkan pokok-pokok pengaturan mengenai tata cara pemberian kredit yang sehat, pokok-pokok pengaturan pemberian kredit kepada pihak terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu, kredit yang mengandung risiko yang tinggi serta kredit yang perlu dihindari.
2. Tata Cara Penilaian Kualitas Kredit. Dalam KPB harus ditetapkan bahwa penilaian kualitas kredit harus didasarkan pada suatu tata cara yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas kredit yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Profesionalisme dan Integritas Pejabat Perkreditan. Dalam KPB setiap bank, harus dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa semua pejabat bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota-anggota dewan komisaris dan direksi sekurang-kurangnya harus:
 - a) melaksanakan kemahirannya di bidang perkreditan secara jujur, obyektif, cermat dan seksama.
 - b) Menyadari dan memahami sepenuhnya ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang tersebut.

Terkait Kebijakan Pokok dalam Perkreditan, pokok-pokok pengaturan mengenai tata cara pemberian kredit yang sehat adalah meliputi:⁷⁰


- a. prosedur perkreditan yang sehat, termasuk prosedur persetujuan kredit, prosedur dokumentasi dan administrasi kredit serta prosedur pengawasan kredit;

⁶⁸ Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB), Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

- b. kredit yang perlu mendapat perhatian khusus;
- c. perlakuan terhadap kredit tunggakan bunganya dikapitalisasi (kredit yang *di-plafondering*);
- d. prosedur penyelesaian kredit bermasalah dan prosedur penghapusbukan kredit macet serta tata cara pelaporan kredit macet;
- e. tata cara penyelesaian barang agunan kredit yang telah dikuasai bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit.



BAB 3

PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT SEBAGAI KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN MELALUI BANK UMUM TERTENTU

3.1 Dasar Hukum Program Kredit Usaha Rakyat

Dalam upaya untuk lebih mempercepat perkembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, pada tanggal 8 Juni 2007 Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Satu di antara program-program yang diinstruksikan dalam Inpres ini adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.⁷¹

Program pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah ini dijabarkan dalam beberapa sub-program, yang pertama adalah peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan. Salah satu bentuk kebijakan yang akan dilaksanakan terkait dengan peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan ini lah yang terkait erat dengan program Kredit Usaha Rakyat (atau biasa disingkat dengan KUR). Kebijakan yang dimaksud adalah memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UMKM, dimana program lanjutannya di antaranya berupa peningkatan peran lembaga penjaminan kredit bagi UMKM. Tindakan yang akan diambil adalah menata kembali sistem penjaminan kredit bagi UMKM.

Selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2007 ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding/MoU*) tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. Pihak yang melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama ini antara lain adalah Departemen Teknis Pelaksana Program, Lembaga Penjamin Kredit dan Bank Pelaksana. Departemen Teknis Pelaksana Program yang dimaksud adalah perwakilan dari pihak pemerintah yaitu antara lain Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan,

⁷¹ Diktum Kedua Inpres Nomor 6 Tahun 2007.

Departemen Perindustrian, Departemen Kehutanan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kemudian Lembaga Penjamin Kredit yang dimaksud terdiri dari Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU)⁷² dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Sedangkan yang menjadi Bank Pelaksana antara lain adalah PT. Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Tabungan Negara, PT Bank Mandiri, PT Bank Nasional Indonesia, PT Bukopin dan PT Bank Syariah Mandiri.⁷³

Setiap pihak dalam Nota Kesepahaman Bersama tersebut memiliki fungsi masing-masing. Pemerintah yang diwakili oleh 6 (enam) departemen sebagaimana disebutkan di atas memiliki fungsi antara lain:⁷⁴

- a. membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian kredit/pembiayaan berikut penjaminan kredit/pembiayaannya kepada UMKM dan koperasi;
- b. mempersiapkan UMKM dan Koperasi yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan/atau cluster untuk dapat dibiayai dengan kredit/pembiayaan.
- c. menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan kredit/pembiayaan;
- d. melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit/pembiayaan;
- e. memfasilitasi hubungan antara UMKM dan Koperasi dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti (*off-taker*) yang memberikan kontribusi dan dukungan kelancaran usaha.

Di pihak lain, Bank Pelaksana yang terdiri dari 6 (enam) bank memiliki fungsi untuk melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutuskan pemberian kredit/pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan pihak Lembaga

⁷² Perum SPU ini telah berganti nama menjadi Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Lihat: Catatan kaki nomor 3 pada Bab 1.

⁷³ Bank Indonesia, Bahan Pengurus BI Medan/Korwil Sumut dan NAD, pada acara Dengar Pendapat (Hearing) dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait Kredit Usaha Rakyat, Medan, 12 Agustus 2008, diakses dari

d-bes.net/images/makalah/index.php?id=Draft%20Pointer%20KUR.pdf

⁷⁴ Retnadi, *Op. Cit.*, hal. 3.

Penjamin Kredit memiliki fungsi untuk memberikan persetujuan penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan perbankan sesuai ketentuan asuransi.⁷⁵

Nota Kesepahaman Bersama ini menentukan juga bahwa karena agunan tambahan yang dimiliki oleh UMKM dan Koperasi pada umumnya kurang, maka sebagian di-cover dengan program penjaminan. Besarnya coverage penjaminan maksimal 70 % dari plafond kredit dan sumber dana KUR sepenuhnya berasal dari dana komersial Bank.⁷⁶

Sebagai implementasi atas konsep yang terdapat dalam Nota Kesepahaman ini, pihak Bank Pelaksana dan pihak Lembaga Penjamin Kredit mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS).⁷⁷

Nota Kesepahaman Bersama tersebut mengatur secara umum tentang konsep Program KUR. Kedudukannya yang demikian ini menjadikannya sebagai dasar hukum utama yang mendasari adanya Program KUR. Namun mengenai kedudukan kesepakatan yang berbentuk Nota Kesepahaman (MoU) sebagai dasar hukum terdapat beberapa pendapat.

Munir Fuady mengartikan Nota Kesepahaman sebagai perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu Nota Kesepahaman berisikan hal-hal yang pokok saja. Adapun mengenai lain-lain aspek dari Nota Kesepahaman relatif sama dengan perjanjian-perjanjian lain.⁷⁸ Sedikit berbeda dengan pengertian tersebut, Erman Rajagukguk mengartikan Nota Kesepahaman sebagai dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari Nota Kesepahaman harus dimasukkan ke dalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat.⁷⁹

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 46.

⁷⁹ *Ibid.*

Sedangkan Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa secara teoretis, dokumen Nota Kesepahaman bukan merupakan hukum yang mengikat para pihak. Agar mengikat secara hukum, Nota Kesepahaman tersebut harus ditindaklanjuti dengan adanya perjanjian lain. Kesepakatan yang terdapat dalam Nota Kesepahaman lebih bersifat ikatan moral. Namun demikian, secara praktis, Nota Kesepahaman disejajarkan dengan perjanjian. Ikatan yang terjadi tidak hanya bersifat moral, tetapi juga ikatan hukum. Titik terpenting bukan pada istilah yang digunakan, tetapi isi atau materi dari Nota Kesepahaman tersebut.⁸⁰

Pemerintah melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya meluncurkan secara resmi program ini pada tanggal 5 November 2007 di Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. dengan nama Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).⁸¹ Program KUR ini merupakan program lanjutan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan juga pengangguran. Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.⁸²

Sementara itu untuk aspek pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-05/M.EKON/01/2008 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-32/M.EKON/05/2008 dibentuklah suatu Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi. Komite ini

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 55.

⁸¹ Kredit Usaha Rakyat Diluncurkan, Tempo Interaktif, 5 November 2007, <<http://www.tempointeractive.com/hg/ekbis/2007/11/05/brk,20071105-110810,id.html>>

⁸² Tentang PNPM Mandiri, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, diakses dari <http://www.pnpm-mandiri.org/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=105>

memiliki susunan keanggotaan yang terdiri dari Pengarah dan Tim Pelaksana. Pengarah terdiri dari:⁸³

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Kelautan dan Perikanan;
6. Menteri Kehutanan;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
9. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
10. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Sedangkan Tim Pelaksana terdiri dari:⁸⁴

Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Wakil Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Anggota :

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
3. Deputi Bidang Usaha Perbankan dan Jasa Keuangan, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
5. Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian;

⁸³ Diktum Pertama, Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-32/M.EKON/05/2008,

⁸⁴ *Ibid.*

6. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan;
7. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Deputi Bidang Akuntan Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
9. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Departemen Kehutanan;
10. Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah, Departemen Perdagangan;

Sekretaris : Asisten Deputi Urusan Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Komite tersebut mempunyai tugas antara lain yaitu:⁸⁵

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan, program, dan rencana kerja, serta langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit/pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
3. menetapkan langkah-langkah strategis untuk penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan kredit/pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
4. melakukan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Disamping susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud di atas, Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi ini juga meliputi mitra kerja (*counterpart*) pada Bank Indonesia, yaitu Deputi Gubernur Bidang Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan Bank Indonesia.⁸⁶

⁸⁵ Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-05/M.EKON/01/2008, Diktum Ketiga.

⁸⁶ *Ibid.*, Diktum Kedua.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan bahwa perlu diatur satu skema penjaminan kredit/pembiayaan secara terpadu dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program penjaminan kredit/pembiayaan bagi UMKM dan koperasi secara tertib, efisien, efektif, dan tidak tumpang tindih, maka pemerintah pada tanggal 24 September 2008 mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Peraturan ini memberikan ketentuan yang tegas terkait dengan persyaratan penjaminan yang meliputi syarat UMKM dan Koperasi yang dapat menerima fasilitas penjaminan, batasan maksimal jumlah kredit/pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM dan Koperasi beserta tingkat bunga maksimal yang dapat dikenakan, besarnya Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang dibayarkan kepada perusahaan penjaminan, dan pembagian persentase penjaminan kredit/pembiayaan yang ditanggung antara Perusahaan Penjaminan dan Bank Pelaksana.⁸⁷

3.2 Mekanisme Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat

Program KUR merupakan kebijakan pemerintah berupa mekanisme pemberian kredit kepada UMKM dan Koperasi yang dilaksanakan melalui bank umum tertentu sebagai Bank Pelaksana dan melibatkan Perusahaan Penjaminan untuk menjamin kredit yang disalurkan tersebut. Bank yang menjadi Bank Pelaksana dalam Program KUR antara lain adalah PT. Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Tabungan Negara, PT Bank Mandiri, PT Bank Nasional Indonesia, PT Bukopin dan PT Bank Syariah Mandiri. Sedangkan yang menjadi Perusahaan Penjaminan adalah Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).

Program KUR terdiri dari Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit sampai dengan Rp500 juta yang diberikan kepada UMKM dan Koperasi yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari Perusahaan Penjamin. UMKM & Koperasi harus merupakan usaha produktif yang layak (*feasible*), namun belum *bankable*. KUR mensyaratkan bahwa agunan pokok kredit adalah proyek yang dibiayai. Namun

⁸⁷Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, Pasal 5 Ayat (1), (2), (3) dan (4).

karena agunan tambahan yang dimiliki oleh UMKM dan Koperasi pada umumnya kurang, maka sebagian ditutup dengan program penjaminan. Besarnya *coverage* penjaminan maksimal 70 % dari plafond kredit.⁸⁸ Dengan adanya penjaminan tersebut, dalam Nota Kesepahaman Bersama disepakati juga bahwa nasabah KUR tidak perlu memberikan agunan tambahan.⁸⁹

Pada saat awal diluncurkan pada tanggal 5 November 2007, skim Program KUR hanya satu jenis yaitu kredit untuk UMKM dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 500 juta. Namun setelah berjalan beberapa waktu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengarahkan agar penyaluran KUR lebih banyak untuk nasabah mikro dengan plafon kredit maksimal Rp. 5 juta. Akhirnya pada tanggal 7 Mei 2008, dalam acara Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin oleh Menko Perekonomian berhasil dikeluarkan Addendum I Nota Kesepahaman Bersama tentang pelaksanaan KUR Mikro dan KUR Linkage Program.⁹⁰ Dengan demikian terdapat tiga jenis Program KUR yang disalurkan, yaitu KUR Mikro dengan besar kredit maksimal Rp 5 juta, KUR Linkage Program, dan KUR dengan besar kredit maksimal 500 juta.

Untuk menyelaraskan peraturan tentang penyaluran KUR khususnya tentang penjaminan kredit/pembiayaan, pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Berdasarkan peraturan ini, kewajiban yang harus dipenuhi oleh Bank Pelaksana dalam menyalurkan KUR antara lain:⁹¹

- Bank Pelaksana wajib menyediakan dan menyalurkan dana untuk KUR;
- Bank Pelaksana wajib menatausahakan KUR secara terpisah dengan program kredit lainnya;
- Bank Pelaksana wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran KUR yang menjadi

⁸⁸ Retnadi, *Op. Cit.*, hal. 3.

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 7.

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 4.

⁹¹ Departemen Keuangan, *Op. Cit.*, Pasal 4 Ayat (1), (2), (3) dan (4).

tanggungjawabnya secara tepat jumlah dan tepat waktu sesuai program yang ditetapkan Pemerintah, serta mematuhi semua ketentuan tata cara penatausahaan yang berlaku;

- Bank Pelaksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan persyaratan penjaminan yang disebutkan dalam ketentuan ini antara lain adalah:⁹²

1. UMKM dan Koperasi yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan ketentuan:
 - a. merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan hasil Bank Indonesia Checking pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dan/atau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah;
 - b. khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya;
 - c. KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan.
2. Kredit/pembiayaan yang disalurkan kepada setiap UMKM dan Koperasi baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, dengan ketentuan:
 - a. setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar/setara 24% (dua puluh empat persen) efektif per tahun;
 - b. diatas Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan tingkat bunga

⁹² *Ibid.*, Pasal 5 Ayat (1), (2), (3) dan (4).

Kredit/margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar/setara 16% (enam belas persen) efektif per tahun.

3. Besarnya Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjaminan adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun yang dibayarkan setiap tahun dan dihitung dari kredit/pembiayaan Bank Pelaksana yang dijamin, dengan ketentuan:
 - a. untuk kredit modal kerja dihitung dari plafon kredit;
 - b. untuk kredit investasi dihitung dari realisasi kredit.
4. Persentase jumlah penjaminan kredit/pembiayaan yang dijaminan kepada Perusahaan Penjaminan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari kredit/pembiayaan yang diberikan Bank Pelaksana kepada UMKM dan Koperasi, sedangkan penjaminan sisa kredit/pembiayaan sebesar 30% (tiga puluh persen) ditanggung oleh Bank Pelaksana.

Mekanisme penyaluran KUR sebagaimana terlihat dalam persyaratan pengajuan KUR pada masing-masing Bank Pelaksana adalah sebagai berikut:

1. **PT. Bank Rakyat Indonesia**⁹³

- A. Persyaratan Calon Debitur UMKM dan Koperasi yang dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat:
 - 1) Legalitas Perorangan dan Badan Usaha/Hukum:
 - a. Individu: KTP dan kartu keluarga
 - b. Kelompok: Surat pengukuhan Instansi terkait /Surat keterangan Usaha dari Lurah /Kepala Desa dan /atau akte data Notaris.
 - c. Koperasi: AD /ART beserta perubahannya.
 - d. Badan hukum lain sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2) Perizinan usaha:
 - a. Untuk kredit dengan plafond s/d Rp 100 juta, ijin usaha a.1. TDP, SIUP, dan SITU dapat digantikan dengan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/ Lurah.
 - b. Pinjaman dengan plafond di atas Rp 100 juta perijinan sesuai ketentuan yang berlaku.
- B. UMKM dan koperasi yang baru memulai usaha, minimal usahanya telah berjalan selama 6 bulan.
- C. Jenis Kredit dan Jangka Waktu Kredit:
 - 1) Kredit Modal Kerja jangka waktu maksimal 3 tahun;
 - 2) Kredit Investasi jangka waktu maksimal 5 tahun.

⁹³ Skema Kredit Usaha Rakyat, UMKM-EKON.org, diakses dari < <http://www.umkm-ekon.org/index.php?pilih=hal&id=8>> 26 November 2008

- D. Besarnya nilai pinjaman disesuaikan dengan kelayakan usaha maksimal Rp.500 juta.
- E. Sharing dana sendiri untuk Kredit Investasi minimum 35%.
- F. Suku bunga maks. 16 % pa, Reviewable sesuai ketentuan Pemerintah.
- G. Bentuk Kredit : Prosedur Rekening Koran Maksimum CO menurun, untuk Kredit Musiman dapat sekaligus lunas (maksimal jangka waktu 1 tahun dengan pembayaran pokok dan bunga).
- H. Biaya administrasi dan provisi tidak dipungut.
- I. Agunan
 - 1) Agunan pokok berupa proyek yang dibiayai;
 - 2) Agunan tambahan ringan dan tidak diwajibkan.
- J. Sistem dan prosedur kredit:
 - 1) UMKM dan Koperasi dapat permohonan kredit/ pinjaman ke kantor Cabang BRI/ Kantor Cabang Pembantu.
 - 2) Pemohonan kredit/ pinjaman yang diajukan, harus dilampiri dengan dokumen pendukung antara lain:
 - a. Copy legalitas perjanjian.
 - b. Data usaha dan dokumen untuk keperluan analisa kebutuhan kredit.
 - c. On the spot ke tempat usaha oleh Pejabat Kredit Lini.
 - d. Hasil analisa kebutuhan kredit di tuangkan dalam Memorandum Analisa Kebutuhan Kredit sesuai kebutuhan yang berlaku dan diajukan ke pejabat pemutus untuk mendapatkan keputusan kredit.

2. PT. Bank Mandiri⁹⁴

Skema kredit untuk tujuan produktif dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Limit Kredit, *maksimal Rp.500,- juta*
- b. Suku Bunga, *saat ini 13.5% efektif per tahun*
- c. Prosentase Penjaminan, *70% dari limit kredit.*

Persyaratan skema kredit untuk tujuan usaha produktif tersebut antara lain:

- a. Memiliki pengalaman usaha.
- b. Memiliki legalitas usaha dan NPWP
- c. Berdasarkan *trade checking* tidak ada informasi negatif mengenai perusahaan/ pengurus pemilik dan tidak sedang menghadapi/terlibat masalah hukum.
- d. Jaminan berupa *fixed asset* (untuk kredit investasi jaminannya adalah proyek yang dibiayai. Sedangkan untuk kredit modal kerja jaminannya maksimum 30%).
- e. Memiliki kemampuan membayar dari usaha yang dibiayai.
- f. Berdasarkan SID Bank Indonesia, perusahaan/pengurus/pemilik tidak memiliki kredit macet dan tidak masuk Daftar Hitam.

Prosedur untuk pengajuan kredit untuk tujuan usaha produktif tersebut antara lain sebagai berikut:

⁹⁴ Ibid.

- a. Calon debitur mendatangi Kantor Cabang Bank Mandiri dengan melengkapi persyaratan dan administrasi.
 - b. Bank Mandiri akan melakukan analisa terhadap kelayakan usaha Calon Debitur. Calon Debitur yang layak untuk dibiayai tetapi agunan tidak mencukupi tetap dapat diberikan kredit melalui program penjaminan Kredit dengan PT. Askrido dan Perum Jamkrindo.
3. **PT. Bank Negara Indonesia**⁹⁵
- a. Dapat diberikan kepada debitur perorangan kelompok, perusahaan dan koperasi.
 - b. Usaha feasible namun belum *bankable*.
 - c. Sektor yang dibiayai: pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, industri dan perdagangan.
 - d. Berpengalaman berusaha minimal 1(satu) tahun.
 - e. Memiliki legalitas usaha, minimal surat keterangan berusaha dari kecamatan/ kelurahan setempat untuk kredit s/d Rp.150,- juta.
 - f. Memiliki identitas diri (KTP, Kartu Keluarga, atau identitas lainnya) untuk program perorangan dan akte pendirian untuk badan usaha dan koperasi.
 - g. Kredit di atas Rp.50,- juta harus mempunyai NPWP.
 - h. Calon Debitur tidak tercatat sebagai debitur macet/bermasalah atau tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.
 - i. Jenis dan jangka waktu kredit : Kredit Modal Kerja (KMK) s/d. 5 tahun dan Kredit Investasi (KI) s/d. 10 tahun.
 - j. Suku bunga maksimum : 16% efektif/tahun.
 - k. Biaya propisi: bebas
 - l. Biaya administrasi: bebas.
 - m. Biaya pengelolaan rekening: bebas.
4. **PT. Bank Tabungan Negara**⁹⁶
- A. Usaha yang dibayai adalah usaha produktif sektor perindustrian, perdagangan dan jasa, kredit konstruksi perumahan.
 - B. Media penyalur KUR, memanfaatkan kredit eksisting BTN yaitu: Kredit Yasa Griya (modal kerja konstruksi), Kredit Pendukung Perumahan, Kredit Modal Kerja, Kredit Modal Kerja Kontraktor, Kredit Investasi, Kredit Pemilikan Ruko/ Kios dan lainnya.
 - C. Plafond Kredit:
 - 1) Maksimal Kredit sebesar Rp.500.000.000,-
 - 2) Kredit Investasi sebesar maksimal 70% dari total biaya investasi.
 - 3) Kredit modal kerja sebesar maksimal 80% dari modal kerja yang dibutuhkan.
 - D. Tingkat suku bunga 14,5% (floating)
 - E. Persyaratan mengajukan Kredit:

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Skema Kredit Usaha Rakyat, UMKM-EKON.org, diakses dari < <http://www.umkm-ekon.org/index.php?pilih=hal&id=19>>, 26 November 2008.

- 1) Debitur Perorangan mengajukan surat permohonan KUR dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. KTP dan KK
 - b. Surat Nikah, bila telah menikah
 - c. Perizinan Usaha, (surat izin dari Dinas Pasar bila usaha di pasar, surat keterangan minimal Ketua RT/RW untuk lokasi dilingkungan pemukiman dan sejenisnya).
 - d. Legalitas tempat usaha, bila ada, misalnya bukti hak atas tanah, perjanjian sewa, atau lainnya.
 - e. Rincian peruntukkan Kredit
 - f. Agunan, jika ada disyaratkan bank.
 - 2) Untuk Usaha Kecil dan Menengah (Badan Usaha) mengajukan surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. Akte Pendirian Perusahaan sampai dengan perubahan terakhir
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - c. SIUP, TDP, dan sejenisnya atau sekurang-kurangnya memenuhi kriteria perijinan usaha mikro.
 - d. Legalitas tempat usaha, bila ada, misalnya bukti hak atas tanah, perjanjian sewa, atau lainnya.
 - e. Laporan Keuangan terakhir/minimal catatan Keuangan Usaha sebagaimana persyaratan untuk perorangan
 - f. Rincian peruntukan kredit
 - g. Agunan, jika ada disyaratkan bank.
- F. Mekanisme pengajuan kredit:
- 1) Permohonan yang memenuhi persyaratan dapat menghubungi seluruh Kantor Cabang Bank BTN di Indonesia.
 - 2) Bank akan melakukan analisa kelayakan atas permohonan kredit sesuai ketentuan.
 - 3) Pemohon dikenakan biaya pemrosesan dan harus dibayar sekaligus dan seketika pada saat ditagih oleh Bank yaitu:
 - a. Biaya Provinsi
 - b. Biaya Notaris/ PPAT/Legal Fee
 - c. Biaya Lainnya, jika ada dipersyaratkan bank.

5. PT. Bank BUKOPIN⁹⁷

A. Kriteria Penerima kredit

- 1) Usaha Mikro (pengrajin, nelayan, petani dan pedagang) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Menjalankan usaha produktif yang layak.
 - b. Mempunyai fotocopy KTP/KK dan sejenisnya.
 - c. Mempunyai tempat usaha (milik sendiri atau sewa dan sejenisnya) disertai dengan menyerahkan fotocopy dokumen pendukungnya.

⁹⁷ Skema Kredit Usaha Rakyat, UMKM-EKON.org, diakses dari <<http://www.umkm-ekon.org/index.php?pilih=hal&id=20>>, 26 November 2008.

- d. Usaha telah dilakukan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak mengajukan permohonan kredit / pembiayaan kepada bank.
 - e. Mempunyai pembukuan atau catatan usaha, kecuali untuk budidaya disektor pertanian, kelautan, perdagangan, perindustrian atau perkebunan dalam arti seluas-luasnya.
 - f. Mempunyai atau dapat menyerap tenaga kerja.
 - g. Mempunyai dan menyerahkan fotocopy perijinan dan legalitas usaha sesuai dengan jenis/ bidang usaha minimal dari kelurahan.
- 2) Usaha Kecil dalam pengertian ini adalah pelaku usaha disektor pertanian, kelautan, perdagangan, perindustrian, jasa atau perkebunan dalam arti seluas-luasnya, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Menjalankan usaha produktif yang layak.
 - b. Mempunyai dan menyerahkan fotocopy identitas pribadi/ pengelola/ pengurus (KTP atau Kartu Keluarga dan sejenisnya).
 - c. Bentuk usaha dapat berupa: Badan Usaha (perorangan, CV atau Fa atau persekutuan perdata lainnya) atau Badan Hukum (Perseroan Terbatas atau Koperasi).
 - d. Mempunyai dan menyerahkan fotocopy Akta pendirian sesuai dengan bentuk badan usaha atau badan hukumnya.
 - e. Mempunyai tempat usaha (milik sendiri atau sewa/ kontrak dan sejenisnya) disertai dengan menyerahkan fotocopy dokumen pendukungnya.
 - f. Usaha telah dilakukan dari 2 (dua) tahun terhitung sejak mengajukan permohonan Kredit/ Pembiayaan kepada Bank.
 - g. Mempunyai pembukuan atau catatan keuangan yang sederhana.
 - h. Mempunyai dan menyerahkan fotocopy perizinan dan legalitas usaha antara lain NPWP, SIUP, TDP dan perijinan/ legalitas lainnya sesuai dengan bidang/ jenis usaha.
 - i. Mempunyai atau dapat menyerap tenaga kerja.
 - j. Membuka rekening (tabungan atau giro) pada Bank.
 - k. Tidak sedang menikmati kredit/ pembiayaan sejenis dengan yang dimaksud dalam ketentuan perkreditan ini dari perbankan lainnya yang dibuktikan dengan *Bank Checking*.
- 3) Usaha Menengah dan Koperasi dalam pengertian ini adalah pelaku usaha di sektor pertanian, kelautan, perdagangan, perindustrian, jasa atau perkebunan dalam arti seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Menjalankan usaha produktif yang layak.
 - b. Mempunyai identitas pribadi/pengelola/pengurus (KTP atau Kartu Keluarga dan sejenisnya)
 - c. Bentuk Usaha dapat berupa: Badan Usaha (perorangan, CV atau Fa atau persekutuan perdata lainnya) atau Badan Hukum (Perseroan Terbatas atau Koperasi).

- d. Mempunyai Akta Pendirian Badan Usaha atau Badan Hukum sesuai dengan bentuk badan usahanya.
 - e. Mempunyai tempat usaha (milik sendiri atau sewa /kontrak dan sejenisnya) disertai dengan menyerahkan fotocopy dokumen pendukungnya.
 - f. Usaha telah dilakukan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak mengajukan permohonan kredit/ Pembiayaan Kepada Bank.
 - g. Mempunyai pembukuan atau catatan keuangan.
 - h. Mempunyai perijinan dan legalisasi usaha antara lain NPWP, SIUP, TDP dan perijinan atau legalisasi lainnya sesuai dengan bidang/ jenis usahanya.
 - i. Mempunyai atau dapat menyerap tenaga kerja.
 - j. Menyerahkan fotocopy Rekening (tabungan atau giro) minimal 6 (enam) bulan terakhir (jika ada) dan bersedia membuka rekening (tabungan atau giro) pada Bank.
 - k. Tidak sedang menikmati Kredit/ pembiayaan sejenis dengan yang dimaksud dalam Ketentuan Perkreditan ini dari perbankan lainnya yang dibuktikan dengan *Bank checking*.
- B. Kriteria penyaluran kredit/ pembiayaan UMKMK sebagai berikut:
- 1) Kredit/pembiayaan baru, atau
 - 2) Kredit/ pembiayaan perpanjangan yang masih dalam keadaan lancar (kolektibiliti 1) sesuai ketentuan Bank Indonesia dan belum pernah direstrukturisasi, atau
 - 3) Kredit pembiayaan tambahan yang masih dalam keadaan lancar (kolektibiliti 1) sesuai ketentuan Bank Indonesia dan belum pernah direstrukturisasi.
 - 4) Kredit/ pembiayaan bukan hasil take over dari *Bank Checking*.
 - 5) Penggunaan kredit/ pembiayaan adalah untuk modal kerja atau investasi dan atau modal kerja, yang mendukung semua sektor ekonomi produktif dan layak untuk dibiayai.
- C. Struktur kredit/ pembiayaan
- 1) Untuk Usaha Mikro, plafond kredit/pembiayaan yang dapat diberikan
 - 2) Untuk Usaha Kecil, plafond kredit/pembiayaan yang dapat diberikan adalah lebih dari Rp.100.000.000 sampai dengan Rp.250.000.000.
 - 3) Untuk Usaha Menengah dan koperasi, plafond kredit /pembiayaan yang dapat diberikan adalah lebih dari Rp.250.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000.
- D. Analisa Kelayakan
Menggunakan *Internal Credit Risk Rating (ICRR)* yaitu suatu alat untuk melakukan analisa kelayakan, mengidentifikasi dan mengukur risiko atas kredit/pembiayaan yang akan diberikan oleh Bank
- E. Penggunaan Kredit untuk modal kerja atau untuk investasi dan atau modal kerja.
- F. Setting (bentuk) Kredit
Setting (bentuk) kredit harus dalam bentuk *aflopen/installment* (plafond menurun) dengan ketentuan setiap akhir tahun terdapat

penurunan plafond Kredit/ Pembiayaan sesuai dengan analisa kelakyakan dari Bank.

- G. Jangka Waktu Kredit
- 1) Untuk kredit modal kerja maksimal 3 (tiga) tahun.
 - 2) Untuk kredit investasi maksimal 5 (lima) tahun.
- H. Suku bunga/ Bagi hasil/Nisbah
Tingkat suku bunga/bagi hasil/nisbah sebesar 16% efektif per-tahun.
- I. Biaya Provisi dan Biaya Administrasi
- 1) Biaya provisi yang dapat dibebankan kepada UMKMK.
 - 2) Biaya administrasi yang dapat dibebankan kepada UMKMK.
- J. Agunan Kredit/ Pembiayaan
- 1) Penjaminan Kredit/ Pembiayaan dari PT Askrido atau Perum SPU adalah maksimal sebesar 70% dari plafond Kredit/ Pembiayaan, dan
 - 2) Agunan lain yang diserahkan UMKMK kepada Bank, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk Usaha Mikro, dengan plafond kredit/ pembiayaan di atas Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.100.000.000, agunannya adalah:
 - (1) usaha yang dibiayai antara lain berupa stock barang dan atau tagihan (effektif atau belum efektif) atau sejenisnya dan atau
 - (2) hak kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 2) di bawah ini, dengan total nilai agunan minimal sebesar 35% dari plafond kredit /pembiayaan.
 - b. Untuk Usaha Kecil, dengan flafond kredit/ pembiayaan diatas Rp.100.000.000 sampai dengan Rp.250.000.000, agunannya adalah:
 - (1) Kendaraan roda empat (mobil dengan usia tahun pembuatan maksimal 8 (delapan) tahun pada saat kredit/pembiayaan disetujui atau Deposito/Tabungan/Rekening Giro yang diblokir dan atau
 - (2) *fixed asset* berupa sertifikat yang dilengkapi dengan dokumen Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau *fixed asset* berupa kios dan sejenisnya atau tanah dengan status letter "C"/girik/ Petuk Bumi dan sejenisnya sepanjang diyakini dapat diproses menjadi sertifikat, dengan total nilai agunan minimal sebesar 35% dari plafond kredit/pembiayaan.
 - c. Untuk Usaha Menengah dan Koperasi dengan plafond kredit / pembiayaan diatas Rp.250.000.000 s/d Rp.500.000.000, agunannya adalah:
 - (1) Kendaraan roda empat (mobil) dengan usia tahun pembuatan maksimal 5 (lima) tahun pada saat kredit / pembiayaan disetujui atau Deposito / Tabungan / Rekening Giro, yang diblokir oleh Bank dan atau

- (2) *fixed asset* dalam bentuk tanah dan bangunan atau Ruko atau apartemen atau sejenisnya dengan kepemilikan SHM atau SGB atau SGU yang dilengkapi dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau dengan kelengkapan dokumennya sesuai jenis *fixed asset*nya, dengan total nilai agunan minimal sebesar 40% dari plafond kredit/ pembiayaan.
- d. Untuk Kredit/ pembiayaan *Massal* (Kelompok Usaha Mikro atau Kelompok Usaha Kecil) atau untuk UMKMK binaan, ketentuan perkreditan ini, agunannya adalah:
- (1) usaha yang dibiayai antara lain berupa stock barang atau tagihan (effektif atau belum efektif) atau sejenisnya dan atau
 - (2) hak kebendaan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam butir b.2) tersebut diatas, dengan total nilai agunan minimal sebesar 35% dari plafond kredit/ pembiayaan, atau
 - (3) dengan pola *risk sharing* berdasarkan perjanjian kerjasama yang disepakati oleh para pihak
- 3) Perhitungan atau penggunaan nilai agunan sebagaimana dimaksud pada butir 3). diatas adalah dengan menggunakan nilai pasar.

6. PT. Bank Syariah Mandiri⁹⁸

- A. Program Barakah diberikan kepada perorangan, Badan Usaha di semua sektor industri, untuk keperluan produktif dengan lamanya usaha minimal 2 (dua) tahun/ menurut penilaian Bank dapat dibiayai dengan kondisi:
- 1) Mempunyai potensi usaha dan atau komoditas yang diusahakan sudah mempunyai pasar.
 - 2) Mempunyai prospek usaha yang layak dan mampu menyerap tenaga kerja.
 - 3) Mempunyai legalitas dan perijinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 4) Usaha tersebut memenuhi ketentuan dan persyaratan pembiayaan yang berlaku serta dinyatakan layak oleh BSM.
 - 5) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet atau kredit bermasalah.
 - 6) Mengusulkan proposal pinjaman/kredit sesuai dengan kebutuhan usaha.
- B. Dokumen Permohonan Pembiayaan
Form Surat Permohonan Pembiayaan (SPP)/surat tertulis dari nasabah, dengan melampirkan:
- 1) Legalitas nasabah perorangan (KTP/SIM/Paspor, KK, Akta nikah, Surat Persetujuan istri/suami),

⁹⁸ Skema Kredit Usaha Rakyat, UMKM-EKON.org, diakses dari <<http://www.umkm-ekon.org/index.php?pilih=hal&id=21>>, 26 November 2008.

- 2) Legalitas badan usaha (SIUP, SIUK, SIU Industri, SIU Pertanian dll. TDP, SITU, NPWP, Akta Pendirian)
 - 3) Laporan Keuangan 2 tahun terakhir
 - 4) *Past performance* usaha 1 tahun
 - 5) Rencana usaha 1 tahun kedepan
 - 6) Bukti kepemilikan agunan
- C. Persyaratan Pembiayaan
- 1) Kebutuhan UMKM yang dibiayai adalah investasi dan/atau modal kerja layak untuk dibiayai berdasarkan asas pembiayaan yang sehat dan tidak sedang dibiayai fasilitas pembiayaan bank lainnya.
 - 2) Pembiayaan dapat disalurkan langsung ke nasabah atau melalui LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah)
 - 3) Maksimum pembiayaan adalah Rp500.000.000 (lima ratus juta).
 - 4) Jangka Waktu Pembiayaan untuk modal kerja 3 (tiga) tahun, apabila diperlukan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BSM dan Investasi 5 (lima) tahun dan sesuai dengan analisa kelayakan serta Ketentuan Pembiayaan yang berlaku pada BSM.
 - 5) Margin/bagi hasil pembiayaan setinggi-tingginya setara dengan 16% efektif per tahun.
- D. Prosedur Pengajuan Program Barakah
- Calon nasabah merupakan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi mengajukan permohonan ke Kantor Cabang/Cabang Pembantu BSM terdekat, selanjutnya akan dilakukan analisa sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari mekanisme pengajuan permohonan KUR di masing-masing Bank Pelaksana KUR di atas terlihat bahwa Bank Pelaksana tidak memberlakukan ketentuan yang seragam. Bank Tabungan Negara dan Bank Syariah Mandiri misalnya, kedua bank ini menamakan Program KUR yang disalurkan tersebut dengan nama yang berbeda. Bank Tabungan Negara menyebutkan bahwa media penyalur KUR, memanfaatkan kredit yang telah ada sebelumnya yaitu antara lain: Kredit Yasa Griya (modal kerja konstruksi), Kredit Pendukung Perumahan, Kredit Modal Kerja, Kredit Modal Kerja Kontraktor, Kredit Investasi, Kredit Pemilikan Ruko/ Kios dan lainnya. Sedangkan Bank Syariah Mandiri menggunakan nama “Barakah” untuk Program KUR yang disalurkanannya.

Namun dari segi persyaratan pengajuan dan penjaminan atas kredit tersebut, walaupun terdapat berbagai perbedaan, terlihat bahwa secara umum persyaratan tersebut dibuat dengan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

3.3 Program Kredit Usaha Rakyat Sebagai Mekanisme Pemberian Kredit oleh Bank

Sejak diluncurkan pada saat itu hingga akhir Mei 2008, jumlah kredit yang telah dikucurkan melalui Program KUR ini telah mencapai 7 triliun.⁹⁹ Jika dibandingkan dengan kredit lain, maka pertumbuhan program KUR yang mencapai 1 triliun per bulan merupakan prestasi yang luar biasa.¹⁰⁰

Posisi jumlah KUR yang disalurkan maupun jumlah debitor KUR terus menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Bahkan jumlah debitor KUR yang menikmati fasilitas di bawah Rp. 5 Juta mencapai kurang lebih 90% dari total penyaluran KUR, sehingga komitmen penyerapan tenaga kerja (*pro job*) dan penanggulangan kemiskinan (*pro poor*) lebih terarah.¹⁰¹

Sebagai program penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank, Program KUR tersebut tetap harus memenuhi unsur-unsur kredit secara umum, yaitu sebagai berikut:¹⁰²

a. Kepercayaan, yaitu:

Keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya, baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

b. Tenggang Waktu, yaitu:

Suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

⁹⁹ Kompas Cetak, *Waspada KUR Bermasalah, Jumlah Debitor KUR Direvisi*, diakses dari cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/11/0143137/waspada.kur.jadi.bermasalah

¹⁰⁰ Retnadi, *Op. Cit.*, hal 1.

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 6.

¹⁰² Thomas Suyatno, *et. al.*, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: STIE Perbanas – PT Gramedia Pustaka Utama, 1988), hal. 14.

- c. Tingkat Risiko (*Degree of Risk*), yaitu:
Tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima di kemudian hari.
- d. Prestasi, yaitu:
Obyek kredit yang dapat saja diberikan dalam bentuk selain uang, antara lain barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering ditemui dalam praktik.

Kemudian jika ditinjau dari segi mekanisme penyaluran Program KUR, terlihat bahwa 6 (enam) bank yang menjadi Bank Pelaksana KUR merupakan faktor yang paling menentukan dalam tercapainya penyaluran KUR yang sedemikian tingginya tersebut. Bank Pelaksana ini merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan calon nasabah debitur serta menentukan diterima atau tidaknya permohonan kredit dari calon nasabah debitur tersebut.

Keenam Bank Pelaksana KUR tersebut berdasarkan penggolongan jenis bank pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan termasuk dalam jenis Bank Umum. Sehingga harus tunduk pada ketentuan mengenai Bank Umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan ketentuan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum.

Jenis kegiatan usaha Bank Umum berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang sesuai dengan penyaluran KUR oleh Bank Pelaksana tersebut adalah kegiatan usaha memberikan kredit dan menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.¹⁰³ Adanya unsur jenis kegiatan usaha menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam Program KUR ini terlihat dari

¹⁰³ Secara karakteristik terdapat perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam hal pengembalian uang atau tagihan, yang mana kredit memperhitungkan bunga, sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah memperhitungkan imbalan atau bagi hasil (lihat: Pasal 1 Angka 11 dan 12 UU No. 10 Tahun 1998).

diberlakukannya ketentuan tentang margin/bagi hasil/nisbah dalam persyaratan pengajuan KUR, disamping ketentuan tentang suku bunga/tingkat bunga. Hal yang demikian ini memang dimungkinkan berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Dalam ketentuan tersebut dicantumkan:

“Kredit/pembiayaan yang disalurkan kepada setiap UMKM dan Koperasi baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, dengan ketentuan:

- a. setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/**margin pembiayaan** yang dikenakan maksimal sebesar/setara 24% (dua puluh empat persen) efektif per tahun;
- b. diatas Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/**margin pembiayaan** yang dikenakan maksimal sebesar/setara 16% (enam belas persen) efektif per tahun.”

Program KUR merupakan implementasi dari usaha Bank Umum yang menjadi Bank Pelaksana KUR untuk memberikan kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada nasabah debitur. Dengan demikian ketentuan-ketentuan mengenai pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah secara umum berlaku pula bagi penyaluran KUR ini.

BAB 4
TUGAS BANK INDONESIA UNTUK MENGATUR DAN MENGAWASI
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PROGRAM KREDIT USAHA
RAKYAT

4.1 Tugas Bank Indonesia dalam Mengatur dan Mengawasi Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program pemerintah untuk memberikan kredit yang mudah dijangkau bagi masyarakat luas yang melakukan usaha melalui sektor UMKM dan Koperasi. Sebagai penyalurnya, terdapat 6 (enam) Bank Umum yang berperan sebagai Bank Pelaksana. Bank Pelaksana ini merupakan badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan. Karena itu, Bank Pelaksana ini tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan di Indonesia.

Kemudian berdasarkan Pasal 8 jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan rupiah, memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi bank. Dengan demikian terkait dengan Program KUR, tugas Bank Indonesia tersebut meliputi pengaturan dan pengawasan terhadap Bank Pelaksana ini.

Pelaksanaan dari tugas untuk mengatur dan mengawasi bank tersebut pada dasarnya berupa menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, pelaksanaan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁴ Selain itu, pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia juga harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.¹⁰⁵

Mengacu pada Undang-Undang tentang Perbankan, di dalam beberapa jenis usaha yang dapat dijalankan oleh Bank Umum, Program KUR sendiri

¹⁰⁴ Indonesia (2), *Op. Cit.*, Pasal 24.

¹⁰⁵ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 24.

dikategorikan sebagai bagian usaha memberikan kredit dan usaha menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Jenis usaha ini disebutkan dalam Pasal 6 huruf b dan m Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Terkait dengan usaha memberikan kredit dan menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum yang menjadi Bank Pelaksana KUR memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan usahanya tersebut sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Selain itu juga memiliki kewajiban untuk menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.¹⁰⁶ Ketentuan tentang kewajiban bank tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia.¹⁰⁷

Berdasarkan uraian di atas, Bank Indonesia sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan bank memiliki ruang lingkup kewenangan yang cukup luas. Kewenangan tersebut meliputi tugas untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan Program KUR yang disalurkan melalui Bank Pelaksana.

Tugas mengatur dan mengawasi ini meliputi kewenangan-kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 hingga Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang terangkum dalam Bab IV tentang Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank. Kemudian juga meliputi kewenangan-kewenangan tentang tugas Bank Indonesia untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang disebutkan dalam Pasal 29 hingga Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang telah mengubahnya.

4.2 Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Program Kredit Usaha Rakyat

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ditegaskan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

¹⁰⁶ Indonesia (1), *Op. Cit.*, Pasal 29 Ayat (2) dan (3).

¹⁰⁷ *Ibid.*, Pasal 29 Ayat (4).

Kedudukan prinsip kehati-hatian dalam sistem perbankan di Indonesia yang dapat diambil dari pengertian tersebut begitu luas, meliputi segala bentuk prinsip-prinsip turunan yang menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan di bidang perbankan. Dapat diartikan juga bahwa, prinsip kehati-hatian ini adalah prinsip yang mendasari seluruh usaha perbankan termasuk di bidang perkreditan.

Karena alasan tersebut, Program KUR sebagai bentuk usaha memberikan kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Pelaksana harus disalurkan dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Telah dipenuhi atau tidaknya prinsip kehati-hatian dalam Program KUR dalam penelitian ini tidak dianalisis berdasarkan masing-masing perjanjian pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Namun dianalisis berdasarkan ketentuan dalam dasar hukum dari Program KUR serta penerapan Program KUR dalam mekanisme penyaluran KUR pada masing-masing Bank Pelaksana.

Sedangkan prinsip kehati-hatian yang dijadikan acuan dalam analisis tersebut perlu dilakukan pembatasan, mengingat bahwa prinsip kehati-hatian dalam perbankan sebagaimana telah dibahas memiliki pengertian yang begitu luas. Untuk itu pelaksanaan prinsip kehati-hatian akan dianalisis berdasarkan salah satu bentuk penjabaran atas prinsip kehati-hatian, yaitu asas-asas perkreditan/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat sesuai dengan yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Obyek yang perlu untuk dianalisis terkait dengan asas-asas perkreditan/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut meliputi penilaian yang seksama terhadap 5 (lima) hal dari nasabah debitur, yang dilakukan oleh bank sebelum memberikan kredit. Lima obyek analisis tersebut antara lain adalah watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha nasabah debitur, yang mana memiliki kemiripan dengan Prinsip 5 C (*The Five C's of Credit Analysis*).

4.2.1 Prinsip Kehati-hatian dalam Dasar Hukum Program KUR

Dasar hukum diberlakukannya Program KUR adalah terdiri dari:

1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM tanggal 8 Juni 2007.

2. Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding/MoU*) tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang dilakukan antara Pihak Pemerintah, Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin pada tanggal 9 Oktober 2007.
3. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pihak Bank Pelaksana dan Lembaga Penjamin Kredit.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

Dari beberapa dasar hukum diberlakukannya Program KUR tersebut, penerapan prinsip kehati-hatian yang berupa Prinsip 5C adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM tanggal 8 Juni 2007.

Inpres ini merupakan pijakan awal bagi beberapa program pemerintah yang terkait dengan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, termasuk Program KUR. Salah satu kebijakan yang disebutkan dalam Inpres tersebut adalah memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UMKM, dimana program lanjutannya di antaranya berupa peningkatan peran lembaga penjaminan kredit bagi UMKM. Tindakan konkrit yang akan diambil adalah menata kembali sistem penjaminan kredit bagi UMKM.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kebijakan ini bersifat umum sebagai dasar bagi berbagai program pemerintah yang bersifat lebih khusus. Sehingga dalam Inpres ini masih belum dapat dilakukan analisis terpenuhi atau tidaknya prinsip kehati-hatian.

Ad. 2. Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding/MoU*) tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang dilakukan antara Pihak Pemerintah, Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin pada tanggal 9 Oktober 2007.

Dalam Nota Kesepahaman Bersama ini disebutkan bahwa Bank Pelaksana yang terdiri dari 6 (enam) bank memiliki fungsi untuk melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutuskan pemberian kredit/pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian secara implisit mengisyaratkan adanya kewajiban bagi

Bank Pelaksana untuk tetap melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit/pembiayaan. Namun salah satu butir kesepakatan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini adalah nasabah KUR tidak perlu memberikan agunan tambahan. Sehingga unsur *Collateral* (Agunan) menjadi dipertanyakan telah terpenuhi atau tidak. Hal ini dikarenakan, dalam Undang-Undang tentang Perbankan sendiri dijelaskan bahwa agunan merupakan salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.¹⁰⁸ Berdasarkan ketentuan tersebut, syarat agunan tambahan bukan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh nasabah debitur. Tetapi penerapannya disesuaikan dengan keyakinan bank terhadap kemampuan debitur untuk mengembalikan utangnya.

Dengan demikian berarti bahwa syarat tentang agunan tambahan ini tidak dapat diberlakukan secara sama antara nasabah debitur satu dengan lainnya. Ketentuan yang menyamakan kondisi nasabah debitur ini dapat mengarah pada pelanggaran Prinsip 5C. Hal ini terjadi jika Bank Pelaksana masih belum memperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah, namun agunan tambahan tidak dapat diminta berdasarkan kesepakatan dalam Nota Kesepahaman Bersama tersebut.

Ad. 3. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pihak Bank Pelaksana dan Lembaga Penjamin Kredit.

Dalam perjanjian kerjasama ini dimuat tentang implementasi atas konsep yang terdapat dalam Nota Kesepahaman Bersama. Keterbatasan penulis dalam memperoleh data tentang PKS antara masing-masing Bank Pelaksana dan Lembaga Penjamin Kredit mengakibatkan analisis yang dapat dilakukan tidak begitu memadai. Namun pada dasarnya isi dari PKS ini terutama tentang besar persentase kredit yang dijamin sebagaimana disebutkan dalam Nota Kesepahaman Bersama Program KUR, yaitu 30 % dijamin oleh bank dan 70 % dijamin oleh Lembaga Penjamin Kredit. Aspek Prinsip 5C yang jelas terdapat dalam PKS ini

¹⁰⁸ Indonesia (1), *Op. Cit.*, Penjelasan Pasal 8 Ayat (1).

adalah *Collateral* atau Agunan yang berfungsi sebagai jaminan tambahan, yang mana besar agunan yang dibebankan kepada nasabah debitur KUR secara teori berkurang karena sebagian jaminan ditanggung oleh Lembaga Penjamin Kredit. Selain itu, sisa persentase kredit yang dijamin oleh bank yaitu 30 % membuat bank tetap berhati-hati dalam memberikan kredit. Sehingga bank tetap menerapkan analisis yang mendalam terhadap kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Ad. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

Dalam peraturan ini terdapat ketentuan yang mewajibkan bahwa Bank Pelaksana dalam memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Hal ini mengindikasikan bahwa Prinsip 5C sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian KUR wajib dipenuhi oleh Bank Pelaksana.

4.2.2 Prinsip Kehati-hatian dalam Program KUR yang dilaksanakan oleh masing-masing Bank Pelaksana

Karakteristik Program KUR yang disalurkan oleh masing-masing Bank Pelaksana dapat diketahui dari mekanisme penyaluran KUR sebagaimana terlihat dalam persyaratan pengajuan KUR pada masing-masing Bank Pelaksana. Untuk itu, penerapan prinsip kehati-hatian dalam Program KUR yang disalurkan akan dianalisis berdasarkan persyaratan pengajuan KUR pada masing-masing Bank Pelaksana.

1. PT. Bank Rakyat Indonesia

Upaya untuk memenuhi unsur Prinsip 5C dalam persyaratan pengajuan KUR pada PT. Bank Rakyat Indonesia terlihat dari adanya syarat tentang:

Character (Watak)

- a. legalitas perorangan/badan hukum calon debitur yang berupa kewajiban melengkapi permohonan dengan KTP, Kartu Keluarga, Surat pengukuhan Instansi terkait/Surat keterangan Usaha dari Lurah/Kepala Desa dan/atau

akte data Notaris, AD/ART beserta perubahannya untuk badan hukum koperasi, dan persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku;

- b. perizinan usaha, yaitu untuk kredit dengan plafond s/d Rp 100 juta, ijin usaha a.1. TDP, SIUP, dan SITU dapat digantikan dengan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah. Pinjaman dengan plafond di atas Rp 100 juta perijinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Capacity (Kemampuan)

- a. Dokumen pendukung yg harus dilampirkan, seperti data usaha dan dokumen untuk keperluan analisa kebutuhan kredit, *On the spot* ke tempat usaha oleh Pejabat Kredit Lini, dan Hasil analisa kebutuhan kredit di tuangkan dalam Memorandum Analisa Kebutuhan Kredit;
- b. UMKM dan koperasi yang baru memulai usaha, minimal usahanya telah berjalan selama 6 bulan.

Capital (Modal)

Dokumen pendukung yg harus dilampirkan, seperti data usaha dan dokumen untuk keperluan analisa kebutuhan kredit.

Condition of Economy (Kondisi Perekonomian)

(Tidak dicantumkan)

Collateral (Agunan)

- a. Agunan pokok berupa proyek yang dibiayai;
- b. Agunan tambahan ringan dan tidak diwajibkan.

2. PT. Bank Mandiri

Upaya untuk memenuhi unsur Prinsip 5C dalam persyaratan pengajuan KUR pada PT. Bank Mandiri terlihat dari adanya syarat tentang:

Character (Watak)

- a. Memiliki legalitas usaha dan NPWP;
- b. Berdasarkan *trade checking* tidak ada informasi negatif mengenai perusahaan/ pengurus pemilik dan tidak sedang menghadapi/terlibat masalah hukum;
- c. Berdasarkan SID Bank Indonesia, perusahaan/pengurus/pemilik tidak memiliki kredit macet dan tidak masuk Daftar Hitam.

Capacity (Kemampuan)

- a. Memiliki pengalaman usaha;
- b. Memiliki kemampuan membayar dari usaha yang dibiayai.

Capital (Modal)

Adanya prosedur bahwa Bank Mandiri akan melakukan analisa terhadap kelayakan usaha Calon Debitur.

Condition of Economy (Kondisi Perekonomian)

(Tidak dicantumkan)

Collateral (Agunan)

- a. Jaminan berupa *fixed asset* (untuk kredit investasi jaminannya adalah proyek yang dibiayai. Sedangkan untuk kredit modal kerja jaminannya maksimum 30%);
- b. Calon Debitur yang layak untuk dibiayai tetapi agunan tidak mencukupi tetap dapat diberikan kredit melalui program penjaminan Kredit dengan PT. Askrimdo dan Perum Jamkrindo.

3. PT. Bank Negara Indonesia

Upaya untuk memenuhi unsur Prinsip 5C dalam persyaratan pengajuan KUR pada PT. Bank Negara Indonesia terlihat dari adanya syarat tentang:

Character (Watak)

- a. Memiliki legalitas usaha, minimal surat keterangan berusaha dari kecamatan/ kelurahan setempat untuk kredit s/d Rp.150,- juta;
- b. Memiliki identitas diri (KTP, Kartu Keluarga, atau identitas lainnya) untuk program perorangan dan akte pendirian untuk badan usaha dan koperasi;
- c. Kredit di atas Rp.50,- juta harus mempunyai NPWP;
- d. Calon Debitur tidak tercatat sebagai debitur macet/bermasalah atau tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.

Capacity (Kemampuan)

- a. Usaha *feasible* namun belum *bankable*;
- b. Berpengalaman berusaha minimal 1(satu) tahun.

Capital (Modal)

Dapat dipenuhi dari analisis tentang dipenuhinya unsur usaha *feasible* namun belum *bankable*.

Condition of Economy (Kondisi Perekonomian)

(Tidak dicantumkan)

Collateral (Agunan)

(Tidak disebutkan dalam persyaratan)

4. PT. Bank Tabungan Negara

Upaya untuk memenuhi unsur Prinsip 5C dalam persyaratan pengajuan KUR pada PT. Bank Tabungan Negara terlihat dari adanya syarat tentang:

Character (Watak)

- a. Debitur Perorangan mengajukan surat permohonan KUR dengan melampirkan dokumen pendukung, seperti KTP dan KK, Surat Nikah, bila telah menikah, Perizinan Usaha, (surat izin dari Dinas Pasar bila usaha di pasar, surat keterangan minimal Ketua RT/RW untuk lokasi dilingkungan pemukiman dan sejenisnya), dan Legalitas tempat usaha, bila ada, misalnya bukti hak atas tanah, perjanjian sewa, atau lainnya;
- b. Untuk Usaha Kecil dan Menengah (Badan Usaha) mengajukan surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung, seperti Akte Pendirian Perusahaan sampai dengan perubahan terakhir, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), SIUP, TDP, dan sejenisnya atau sekurang-kurangnya memenuhi kriteria perijinan usaha mikro, Legalitas tempat usaha, bila ada, misalnya bukti hak atas tanah, perjanjian sewa, atau lainnya.

Capacity (Kemampuan)

- a. Rincian peruntukkan Kredit;
- b. Bank akan melakukan analisa kelayakan atas permohonan kredit sesuai ketentuan.

Capital (Modal)

Laporan Keuangan terakhir untuk badan usaha/catatan Keuangan Usaha untuk perorangan

Condition of Economy (Kondisi Perekonomian)

(Tidak dicantumkan)

Collateral (Agunan)

Agunan, jika ada disyaratkan bank.

5. PT. Bank BUKOPIN

Upaya untuk memenuhi unsur Prinsip 5C dalam persyaratan pengajuan KUR pada PT. Bank BUKOPIN secara umum terdapat pada mekanisme *Internal Credit Risk Rating* (ICRR) yaitu suatu alat untuk melakukan analisa kelayakan, mengidentifikasi dan mengukur risiko atas kredit/pembiayaan yang akan diberikan oleh Bank. Selain itu juga terlihat dari adanya syarat tentang:

Character (Watak)

- a. Mempunyai fotocopy KTP/KK dan sejenisnya;
- b. Mempunyai dan menyerahkan fotocopy perijinan dan legalitas usaha sesuai dengan jenis/ bidang usaha minimal dari kelurahan.

Capacity (Kemampuan)

Usaha telah dilakukan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak mengajukan permohonan kredit/ Pembiayaan Kepada Bank.

Capital (Modal)

Mempunyai pembukuan atau catatan keuangan.

Condition of Economy (Kondisi Perekonomian)

(Tidak dicantumkan)

Collateral (Agunan)

Terdiri dari dua jenis agunan, yaitu:

- a. Penjaminan Kredit/Pembiayaan dari PT Askrindo atau Perum SPU adalah maksimal sebesar 70% dari plafond Kredit/Pembiayaan;
- b. Agunan yang disesuaikan dengan skala usaha dan plafond kredit/pembiayaan.

6. PT. Bank Syariah Mandiri

Upaya untuk memenuhi unsur Prinsip 5C dalam persyaratan pengajuan KUR pada PT. Bank Syariah Mandiri terlihat dari adanya syarat tentang:

Character (Watak)

- a. Mempunyai legalitas dan perijinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet atau kredit bermasalah.

Capacity (Kemampuan)

- a. Mempunyai potensi usaha dan atau komoditas yang diusahakan sudah mempunyai pasar;
- b. Mempunyai prospek usaha yang layak dan mampu menyerap tenaga kerja;
- c. *Past performance* usaha 1 tahun;
- d. Rencana usaha 1 tahun kedepan.

Capital (Modal)

Laporan Keuangan 2 tahun terakhir.

Condition of Economy (Kondisi Perekonomian)

(Tidak dicantumkan)

Collateral (Agunan)

Bukti kepemilikan agunan.

Dalam persyaratan pengajuan KUR pada masing-masing Bank Pelaksana di atas terlihat bahwa terdapat unsur dalam Prinsip 5C yang tidak disebutkan atau tidak disebutkan secara tegas. Unsur yang dimaksud adalah unsur *Condition of Economy* (kondisi perekonomian) dan unsur *Collateral* (Agunan).

Unsur *Condition of Economy* (kondisi perekonomian) merupakan pedoman yang mengharuskan bank untuk memperhatikan kondisi perekonomian negara atau bahkan internasional pada umumnya dan juga kondisi perekonomian bidang usaha pemohon kredit khususnya. Tidak disebutkannya persyaratan yang mengandung unsur *Condition of Economy* dalam persyaratan pengajuan KUR tersebut bukan berarti bahwa unsur ini tidak dilaksanakan oleh Bank Pelaksana. Namun unsur *Condition of Economy* yang lebih bersifat analisis makroekonomi¹⁰⁹ ini memang tidak dapat dilaksanakan dengan membebankan persyaratan tertentu kepada calon nasabah debitur. Dengan demikian tidak dimasukkannya persyaratan yang terkait dengan unsur *Condition of Economy* dalam persyaratan pengajuan KUR merupakan hal yang dapat dimengerti.

¹⁰⁹ Makroekonomi adalah studi tentang permasalahan yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan, khususnya mempelajari tentang pengangguran, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lihat: David C. Colander dan Edward Gamber, *Macroeconomics*, (New Jersey: Prentice Hall, 2001), hal. 2.

Sedangkan mengenai unsur *Collateral* (Agunan) dalam persyaratan pengajuan KUR tersebut, terdapat beberapa Bank Pelaksana yang mencantumkan secara tegas tentang adanya agunan yang dibebankan bagi nasabah. Di lain pihak terdapat juga beberapa Bank Pelaksana yang tidak mencantumkan persyaratan tentang agunan atau tidak memberikan kepastian tentang ada/tidaknya persyaratan tentang agunan. Ketidakjelasan tersebut juga mencakup jenis agunan apa yang akan diminta oleh pihak Bank Pelaksana. Jenis agunan yang dimaksud adalah apakah berupa agunan pokok atau berupa agunan tambahan.¹¹⁰ Dalam praktik penyaluran KUR sendiri, para calon nasabah KUR cenderung untuk diminta agunan berupa agunan tambahan senilai 30 % dari nilai kredit.¹¹¹

Ketidakteraturan persyaratan tentang agunan tersebut berawal dari kesepakatan dalam Nota Kesepahaman Bersama antara pemerintah, Lembaga Penjamin Kredit, dan Bank Pelaksana yang menyebutkan bahwa nasabah KUR tidak perlu memberikan agunan tambahan.¹¹² Padahal dalam Nota Kesepahaman Bersama tersebut, dan juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, disebutkan bahwa besarnya *coverage* penjaminan oleh Lembaga Penjamin Kredit maksimal adalah 70 % dari plafond kredit. Dengan demikian terdapat sisa plafond kredit sebesar 30 % yang ditanggung oleh Bank Pelaksana, yang kemudian ditafsirkan secara beragam oleh Bank Pelaksana.

Berdasarkan hal tersebut di atas, timbulnya ketidakseragaman persyaratan agunan yang dibebankan bagi nasabah debitur KUR sebenarnya disebabkan adanya benturan kepentingan yang berbeda antara pemerintah, Lembaga Penjamin Kredit dan Bank Pelaksana. Dari sisi pemerintah, tentu saja penyaluran KUR sebanyak mungkin adalah indikator kunci keberhasilan pemerintah. Dari sisi Lembaga Penjamin Kredit, penyaluran KUR yang

¹¹⁰ Berdasarkan Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 dapat diartikan bahwa terdapat dua jenis agunan, yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok adalah barang, proyek atau hak tagih yang langsung dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Sedangkan agunan tambahan adalah barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai.

¹¹¹ Retnadi, *Op. Cit.*, hal. 7.

¹¹² *Ibid.*

maksimum akan dapat memberikan penerimaan premi penjaminan semakin besar, juga jumlah *Non Performing Loan* (NPL) yang kecil. merupakan indikator kesuksesan program penjaminan. Sedangkan bagi Bank Pelaksana, penyaluran KUR yang besar dengan NPL rendah merupakan bisnis yang menguntungkan.¹¹³

Tindakan yang dilakukan oleh Bank Pelaksana untuk tidak serta merta menghilangkan unsur agunan tambahan, dalam persyaratan pengajuan KUR di atas sebenarnya cukup beralasan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang tentang Perbankan, sebagaimana analisis terhadap syarat agunan tambahan dalam Nota Kesepahaman Bersama yang telah diuraikan sebelumnya, syarat tentang agunan tambahan ini tidak dapat diberlakukan secara sama antara nasabah debitur satu dengan lainnya. Ketentuan yang menyamakan kondisi nasabah debitur ini dapat mengarah pada pelanggaran Prinsip 5C.

Kemudian dampak bagi nasabah debitur jika ketentuan tentang agunan tambahan dihilangkan adalah karena tidak ada agunan tambahan yang diserahkan kepada bank, maka tidak ada risiko jika mereka tidak membayar kewajiban kepada bank. Kalau ini terjadi maka yang akan menderita kerugian adalah Lembaga Penjamin Kredit, karena mereka akan menanggung risiko kredit yang tinggi. Kondisi semacam ini pernah terjadi di era tahun 90-an yang akhirnya menimbulkan kredit macet/NPL yang sangat besar di perbankan.¹¹⁴

Hal yang demikian inilah yang perlu diantisipasi oleh Bank Indonesia sebagai otoritas yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan dengan berdasar pada salah satu tugas yang diembannya, yaitu tugas mengatur dan mengawasi bank.

4.3 Penerapan Tugas Bank Indonesia untuk Mengatur dan Mengawasi Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Program Kredit Usaha Rakyat

Bank Indonesia merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi Bank Pelaksana KUR. Pengaturan dan pengawasan terhadap Bank Pelaksana KUR ini, sebagaimana tugas Bank Indonesia untuk

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Retnadi, *Op. Cit.*, hal. 8.

mengatur dan mengawasi bank secara umum, mencakup bidang yang cukup luas, yakni mencakup bidang menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, pelaksanaan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹⁵ Selain itu, pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia tersebut juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.¹¹⁶

Kemudian Program KUR sebagai implementasi dari usaha memberikan kredit dan menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Umum wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut terutama diterapkan dalam hal penerimaan calon nasabah debitur yang mana Bank Pelaksana diwajibkan untuk mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.¹¹⁷

Dengan demikian Bank Indonesia, berdasarkan tugas mengatur dan mengawasi bank sesuai dengan Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang juga mengacu pada Undang-Undang tentang Perbankan, memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam Program KUR. Jika dirangkum, tugas Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam Program KUR tersebut memiliki dasar hukum sebagai berikut:

- a. Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- b. Pasal 24 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;

¹¹⁵ Indonesia (2), *Op. Cit.*, Pasal 8 dan Pasal 24.

¹¹⁶ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 24.

¹¹⁷ Indonesia (1), *Op. Cit.*, Pasal 6 huruf b dan m Jo. Pasal 8 Ayat (1).

- c. Pasal 6 huruf b dan m Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- d. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Prinsip kehati-hatian yang dimaksud dalam hal ini diartikan sebatas prinsip kehati-hatian dalam penerimaan calon nasabah debitur Program KUR. Hal ini dikarenakan prinsip kehati-hatian dalam pengertian luas menyangkut banyak aspek yang mana berlaku secara umum bagi kegiatan perbankan. Sehingga tidak begitu terlihat perbedaan penerapan yang signifikan dengan yang berlaku dalam Program KUR.

Penerapan tugas Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi prinsip kehati-hatian dalam Program KUR ini salah satunya adalah berupa penerapan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menyangkut tentang usaha memberikan kredit dan menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sehingga Program KUR diposisikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan usaha memberikan kredit dan menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang mana tidak diistimewakan dari bentuk-bentuk pelaksanaan usaha memberikan kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang lain.

Salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang memiliki kaitan erat dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam Program KUR adalah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum, yang mana mewajibkan Bank Umum untuk memiliki Kebijakan Perkreditan Bank (KPB). Berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia tersebut, hal pokok yang pertama harus dimuat dan diatur dalam KPB adalah prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. Adanya prinsip kehati-hatian dalam perkreditan ini harus dimuat dan ditetapkan secara tegas dalam KPB, yang sekurang-kurangnya meliputi kebijakan pokok dalam perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit

dan profesionalisme serta integritas pejabat perkreditan.¹¹⁸ Hal-hal yang harus ditetapkan dalam KPB antara lain:¹¹⁹

1. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan. Dalam KPB harus ditetapkan pokok-pokok pengaturan mengenai tata cara pemberian kredit yang sehat, pokok-pokok pengaturan pemberian kredit kepada pihak terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu, kredit yang mengandung risiko yang tinggi serta kredit yang perlu dihindari.
2. Tata Cara Penilaian Kualitas Kredit. Dalam KPB harus ditetapkan bahwa penilaian kualitas kredit harus didasarkan pada suatu tata cara yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas kredit yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Profesionalisme dan Integritas Pejabat Perkreditan. Dalam KPB setiap bank, harus dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa semua pejabat bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota-anggota dewan komisaris dan direksi sekurang-kurangnya harus:
 - a) melaksanakan kemahiran profesionalnya di bidang perkreditan secara jujur, obyektif, cermat dan seksama.
 - b) Menyadari dan memahami sepenuhnya ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang tersebut.

Bank Indonesia bertugas untuk memastikan bahwa KPB pada masing-masing Bank Pelaksana tersebut dilaksanakan dalam penyaluran Program KUR. Yakni mengawasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang telah dicantumkan dalam KPB pada Program KUR. Apabila terjadi pelanggaran atas kewajiban mematuhi KPB, Bank Indonesia berdasarkan Pasal 6 Jo. Pasal 3 SK Dir BI No. 27/162 KEP/DIR 1995 tentang Pedoman Penyusunan KPB dapat mengenakan

¹¹⁸ Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB), Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995.

¹¹⁹ *Ibid.*

sanksi kepada bank yang mempengaruhi penilaian kesehatan bank. Tugas Bank Indonesia tersebut termasuk dalam lingkup tugas pengawasan terhadap bank.

Selain itu, Bank Indonesia dapat pula menerapkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang prinsip kehati-hatian Program KUR. Dalam hal ini penerapan tugas mengatur dan mengawasi Program KUR dilakukan dengan memosisikan Program KUR sebagai usaha memberikan kredit dan menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang memiliki kekhususan/keistimewaan dibandingkan dengan yang lain. Implementasi dari hal ini, Bank Indonesia dapat mengeluarkan peraturan yang khusus mengatur tentang pedoman pelaksanaan Program KUR.

Dari segi pengawasan, Bank Indonesia sebagai pengawas eksternal usaha bank dapat mengkombinasikan pengawasan tidak langsung (*off-site*) dan pengawasan langsung (*on-site*) terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam Program KUR. Sedangkan pendekatan pengawasan yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dapat berupa pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision*) dan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision*). Jenis risiko dalam kaitannya dengan penyaluran KUR tersebut yang perlu diawasi secara lebih fokus adalah jenis risiko kredit.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Program KUR sebagai bentuk usaha memberikan kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Pelaksana harus disalurkan dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian akan dianalisis berdasarkan salah satu bentuk penjabaran atas prinsip kehati-hatian, yaitu asas-asas perkreditan/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat sesuai dengan yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Obyek yang perlu untuk dianalisis terkait dengan asas-asas perkreditan/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut meliputi penilaian yang seksama terhadap 5 (lima) hal dari nasabah debitur, yang dilakukan oleh bank sebelum memberikan kredit. Lima obyek analisis tersebut antara lain adalah watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha nasabah debitur, yang mana memiliki kemiripan dengan Prinsip 5C (*The Five C's of Credit Analysis*). Dipenuhi atau tidaknya Prinsip 5C tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan dalam dasar hukum dari Program KUR serta penerapan Program KUR dalam mekanisme penyaluran KUR pada masing-masing Bank Pelaksana.

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam Bab 4, terlihat bahwa di dalam dasar hukum diberlakukannya Program KUR terdapat ketentuan-ketentuan yang memuat prinsip kehati-hatian yang wajib dilaksanakan oleh Bank Pelaksana baik. Demikian juga yang terlihat dari mekanisme penyaluran KUR pada masing-masing Bank Pelaksana, dimuat secara lebih terperinci penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian KUR. Berdasarkan analisis, terdapat ketentuan yang mengarah pada pelanggaran salah satu unsur dalam Prinsip 5C. Unsur tersebut yaitu unsur *Collateral* (Agunan), khususnya agunan tambahan yang berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada

UMKM/Koperasi nasabah KUR tidak perlu memberikan agunan tambahan.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Perbankan, syarat agunan tambahan bukan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh nasabah debitur. Tetapi penerapannya disesuaikan dengan keyakinan bank terhadap kemampuan debitur untuk mengembalikan utangnya.

Dengan demikian berarti bahwa syarat tentang agunan tambahan ini tidak dapat diberlakukan secara sama antara nasabah debitur satu dengan lainnya. Ketentuan yang menyamakan kondisi nasabah debitur ini dapat mengarah pada pelanggaran Prinsip 5C. Hal ini terjadi jika Bank Pelaksana masih belum memperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah, namun agunan tambahan tidak dapat diminta berdasarkan kesepakatan dalam Nota Kesepahaman Bersama tersebut.

Sedangkan dalam persyaratan pengajuan KUR pada masing-masing Bank Pelaksana tersebut terlihat bahwa terdapat unsur dalam Prinsip 5C yang tidak disebutkan atau tidak disebutkan secara tegas. Unsur yang dimaksud adalah unsur *Condition of Economy* (kondisi perekonomian) dan unsur *Collateral* (Agunan).

Tidak dimasukkannya persyaratan yang terkait dengan unsur *Condition of Economy* dalam persyaratan pengajuan KUR merupakan hal yang dapat dimengerti. Hal ini dikarenakan unsur ini lebih bersifat analisis makro-ekonomi sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan membebankan persyaratan tertentu kepada calon nasabah debitur.

Sedangkan mengenai unsur *Collateral* (Agunan), ketidakseragaman persyaratan agunan yang dibebankan bagi nasabah debitur KUR sebenarnya disebabkan adanya benturan kepentingan yang berbeda antara pemerintah, Lembaga Penjamin Kredit dan Bank Pelaksana.

Tindakan yang dilakukan oleh Bank Pelaksana untuk tidak serta merta menghilangkan unsur agunan, khususnya agunan tambahan, dalam persyaratan pengajuan KUR ini cukup beralasan. Selain tetap mengacu pada Undang-Undang tentang Perbankan yang mengamanatkan bahwa penerapan syarat agunan tambahan disesuaikan dengan keyakinan bank

terhadap kemampuan debitur untuk mengembalikan utangnya, dampak bagi nasabah debitor jika ketentuan tentang agunan tambahan dihilangkan adalah karena tidak ada agunan yang diserahkan kepada bank, maka tidak ada risiko jika nasabah debitor tidak membayar kewajiban kepada bank. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya risiko kredit berupa kredit macet/NPL yang tinggi.

Hal yang demikian inilah yang perlu diantisipasi oleh Bank Indonesia sebagai otoritas yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan dengan berdasar pada salah satu tugas yang diembannya, yaitu tugas mengatur dan mengawasi bank.

2. Tugas Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam Program KUR tersebut memiliki dasar hukum sebagai berikut:
 - a. Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
 - b. Pasal 24 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
 - c. Pasal 6 huruf b dan m Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - d. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Prinsip kehati-hatian yang dimaksud dalam hal ini diartikan sebatas prinsip kehati-hatian dalam penerimaan calon nasabah debitor Program KUR. Hal ini dikarenakan prinsip kehati-hatian dalam pengertian luas menyangkut banyak aspek yang mana berlaku secara umum bagi kegiatan perbankan. Sehingga tidak begitu terlihat perbedaan penerapan yang signifikan dengan yang berlaku dalam Program KUR.

Penerapan tugas Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi prinsip kehati-hatian dalam Program KUR ini adalah berupa penerapan berbagai

peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menyangkut tentang usaha memberikan kredit dan menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sehingga Program KUR diposisikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan usaha memberikan kredit dan menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang mana tidak diistimewakan dari bentuk-bentuk pelaksanaan usaha memberikan kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang lain.

Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas mengatur dan mengawasi bank dalam bentuk pengaturan dan pengawasan secara khusus terhadap prinsip kehati-hatian Program KUR. Implementasi dari hal ini, Bank Indonesia dapat mengeluarkan peraturan yang khusus mengatur tentang pelaksanaan Program KUR.


Dari segi pengawasan, Bank Indonesia sebagai pengawas eksternal usaha bank dapat mengkombinasikan pengawasan tidak langsung (*off-site*) dan pengawasan langsung (*on-site*) terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam Program KUR. Sedangkan pendekatan pengawasan yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dapat berupa pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision*) dan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision*). Jenis risiko dalam kaitannya dengan penyaluran KUR tersebut yang perlu diawasi secara lebih fokus adalah jenis risiko kredit.

5.2 Saran

Sesuai dengan tugas yang dimilikinya untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan Program KUR, Bank Indonesia seharusnya menerapkan pengaturan dan pengawasan secara khusus terhadap Program KUR tersebut. Pengaturan dan pengawasan secara khusus tersebut dibutuhkan mengingat begitu tingginya minat masyarakat terhadap Program KUR yang terlihat dari tingginya jumlah kredit yang disalurkan melalui Program KUR dalam jangka waktu yang singkat. Sehingga dengan semakin terlibatnya Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi Program KUR, maka akan semakin terjamin pelaksanaan prinsip

kehati-hatian dalam Program KUR tersebut. Dengan demikian sistem perbankan di Indonesia akan tetap berjalan secara sehat.

Pengaturan dan pengawasan secara khusus ini dapat dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia yang khusus mengatur tentang mekanisme penyaluran KUR dan juga mengatur bagaimana mekanisme pengawasan terhadap penyaluran KUR tersebut. Dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah sesuai dengan lingkup kewenangan yang ada pada Bank Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang tentang Bank Indonesia serta penjelasannya. Peraturan Bank Indonesia yang seperti ini, yaitu mengatur tentang pengawasan terhadap suatu program khusus tentang penyaluran kredit, pernah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Yaitu yang Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/27/PBI/2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan Badan Kredit Desa.



DAFTAR REFERENSI

Buku

- Colander, David C. dan Edward Gamber. *Macroeconomics*. New Jersey: Prentice Hall, 2001.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Cet. V. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Fuady, Munir. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Cet. I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Gandapradja, Permadi. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001.
- HS, Salim. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Judisseno, Rimsky K. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Mamudji, Sri *et. al.* *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.
- Panourgias, Lazaros E. *Banking Regulation and World Trade Law: GATS, EU and 'Prudential' Institution Building*. Portland-Oregon: Hart Publishing, 2006.
- Susilo, Y. Sri, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Cet. I. Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Cet. II. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Suyatno, Thomas *et. al.* *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: STIE Perbanas – PT Gramedia Pustaka Utama, 1988.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Warjiyo, Perry. *Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)-BI, 2004.

Majalah dan Artikel

Ginting, Ramlan. "Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum". Disampaikan dalam Diskusi Hukum "*Aspek Hukum Perbankan, Perdata dan Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Dalam Praktik Perbankan di Indonesia,*" Hotel Panghegar, Bandung, 6 Agustus 2005.

Retnadi, Djoko. "Kredit Usaha Rakyat (KUR), Harapan dan Tantangan". *Economic Review* No. 212 Juni 2008.

Internet

Antara News, *Perubahan Nama Menjadi Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)*, diakses dari <<http://www.antara.co.id/arc/2008/7/1/pergantian-nama-menjadi-perum-jaminan-kredit-indonesia-jamkrindo/>>

Bank Indonesia, Bahan Pengurus BI Medan/Korwil Sumut dan NAD, pada acara Dengar Pendapat (Hearing) dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait Kredit Usaha Rakyat, Medan, 12 Agustus 2008, diakses dari <<d-bes.net/images/makalah/index.php?id=Draft%20Pointer%20KUR.pdf>>

Ikhtisar Perbankan: Sistem Pengawasan Bank, diakses dari <<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/Pengaturan+dan+Pengawasan+Bank/Sistem+Pengawasan+Bank/>>

Kompas Cetak, *Waspadai KUR Bermasalah, Jumlah Debitor KUR Direvisi*, diakses dari <<cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/11/0143137/waspadai.kur.jadi.bermasalah>>

Kompas Cetak. *Cegah Penyelewengan KUR: Bank Tetap Minta Agunan untuk Jumlah Kredit Rp 5 Juta*, Selasa, 8 Juli 2008, diakses dari <<cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/08/01155552/cegah.penyelewengan.kur>>

Kompas Cetak. *Empat Indikator Sederhana Untuk Memilih Bank*, Kamis, 6 Maret 2003, diakses dari <<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0303/06/Investasi/165676.htm>>, diakses pada Kamis, 4 September 2008.

Kompas Cetak. Waspada KUR Jadi Bermasalah, Target Jumlah Kreditor KUR Direvisi, Rabu 11 Juni 2008. < cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/11/0143137/waspada.kur.jadi.bermasalah>, 2 September 2008.

Kredit Usaha Rakyat Diluncurkan, Tempo Interaktif, 5 November 2007, <http://www.tempointeractive.com/hg/ekbis/2007/11/05/brk,20071105-110810,id.html>

Tentang PNPB Mandiri, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. diakses dari <http://www.pnpb-mandiri.org/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=105>

Skema Kredit Usaha Rakyat, UMKM-EKON.org, diakses dari <http://www.umkm-ekon.org/index.php?pilih=hal&id=8>

Syarif, Teuku. *Proporsi Penyaluran Dana Perbankan Untuk UMKM*, diakses dari <www.smecca.com/deputi7/file_Infokop/VOL15_02/1_%20syarif2.pdf>

Skripsi

Aini, Qari'ah. "Analisis Yuridis terhadap Modal Bank Dikaitkan dengan Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia dan Prinsip Kehati-hatian Perbankan". Skripsi Sarjana Hukum Program Kekhususan tentang Kegiatan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 2007.

Amilianti, Sri. "Pengawasan Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia". Skripsi Sarjana Hukum Program Kekhususan tentang Kegiatan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 1995.

Peraturan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999*. UU No. 23 Tahun 1999. LN No. 66 Tahun 1999. TLN No. 3843.

_____. *Undang-Undang tentang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992*. UU No. 7 Tahun 1992. LN No. 31 Tahun 1992. TLN No. 3472.

_____. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2004*. UU No. 3 Tahun 2004. LN No. 7 Tahun 2004. TLN No. 4357.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998*. UU No. 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998. TLN No 3790.

_____. *Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 20 Tahun 2008*. UU No. 20 Tahun 2008. LN No. 93 Tahun 2008. TLN No. 4866.

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) bagi Bank Umum.

_____. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) bagi Bank Perkreditan Rakyat.

_____. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur.

_____. Surat Keputusan (SK) Direktur Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank.

_____. Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB). Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995.

Departemen Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-32/M.EKON/05/2008

_____. Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-05/M.EKON/01/2008, Diktum Ketiga.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 135 /PMK.05/2008

TENTANG

FASILITAS PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah telah mencanangkan upaya peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan tersebut, diperlukan penyediaan kredit/pembiayaan yang bersumber dari dana perbankan dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau yang didukung fasilitas penjaminan;
- c. bahwa dalam rangka mendukung hal tersebut pada huruf b, pada tanggal 9 Oktober 2007 telah ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
- d. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program penjaminan kredit/pembiayaan bagi UMKM dan koperasi secara tertib, efisien, efektif, dan tidak tumpang tindih, maka perlu diatur dalam satu skema penjaminan kredit/pembiayaan secara terpadu;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
6. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG FASILITAS
PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Program Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K) adalah upaya meningkatkan akses pembiayaan UMKM-K pada sumber pembiayaan yang didukung fasilitas penjaminan.
2. Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.
3. Menteri Teknis adalah Menteri Teknis terkait yang berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian kredit/pembiayaan berikut penjaminan Kredit/Pembiayaannya kepada UMKM-K.
4. Perusahaan Penjaminan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan kredit/pembiayaan untuk membantu UMKM-K guna memperoleh kredit/pembiayaan dari bank, yang menjadi pihak dalam Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemerintah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Bank Pelaksana adalah Bank Umum yang telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemerintah dan Perusahaan Penjaminan dalam rangka penjaminan kredit/pembiayaan KUR.
6. Bank Umum adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha layanan perbankan.
7. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
8. Koperasi adalah koperasi primer sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
9. Usaha Produktif adalah UMKM-K yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan/atau *cluster* untuk dapat dibiayai dengan kredit/pembiayaan dan diberi prioritas untuk menerima penjaminan kredit/pembiayaan.
10. Imbal Jasa Penjaminan adalah Imbal Jasa yang menjadi hak Perusahaan Penjaminan yang bertindak selaku Penjamin atas kredit/pembiayaan bagi UMKM-K yang disalurkan Bank Pelaksana dalam rangka KUR.
11. Perjanjian Kerjasama Penjaminan KUR adalah perjanjian antara Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan mewakili Pemerintah dengan Perusahaan Penjaminan.
12. Perjanjian Penjaminan Kredit/Pembiayaan adalah perjanjian antara Perusahaan Penjaminan dan Perbankan yang mengatur pemberian pertanggungungan dalam rangka penyelenggaraan KUR.
13. Komite Kebijakan adalah komite yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perindustrian, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Departemen Perdagangan, Kementerian Negara PPN/Bappenas, dan BPKP.
14. Rencana Tahunan Penyaluran KUR, yang selanjutnya disingkat RTP-KUR, adalah rencana penyaluran KUR yang dibuat oleh Bank Pelaksana untuk 1 (satu) periode tertentu.
15. *Standard Operating Procedure (SOP)* adalah rangkaian tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penjaminan KUR yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

BAB III

RENCANA PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Menteri Teknis terkait menentukan prioritas bidang usaha yang *feasible* tetapi belum *bankable* yang akan menerima fasilitas penjaminan kredit.
- (2) Dengan berpedoman pada ketentuan dari Menteri terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara menyediakan dana Imbal Jasa Penjaminan, Bank Pelaksana menyusun Rencana Target Penyaluran (RTP) KUR.
- (3) Berdasarkan RTP-KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Penjaminan menyusun Rencana Tahunan Penjaminan KUR yang dirinci per sektor ekonomi, per Bank Pelaksana dan per wilayah propinsi.
- (4) Rencana Tahunan Penjaminan KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Perusahaan Penjaminan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB IV

KEWAJIBAN BANK PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Bank Pelaksana wajib menyediakan dan menyalurkan dana untuk KUR.
- (2) Bank Pelaksana wajib menatausahakan KUR secara terpisah dengan program kredit lainnya.
- (3) Bank Pelaksana wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran KUR yang menjadi tanggungjawabnya secara tepat jumlah dan tepat waktu sesuai



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

program yang ditetapkan Pemerintah, serta mematuhi semua ketentuan tatacara penatausahaan yang berlaku.

- (4) Bank Pelaksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PERSYARATAN PENJAMINAN

Pasal 5

- (1) UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan hasil *Bank Indonesia Checking* pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dan/atau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah;
 - b. khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya;
 - c. KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan.
- (2) Kredit/pembiayaan yang disalurkan kepada setiap UMKM-K baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, dengan ketentuan:
 - a. setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar/setara 24% (dua puluh empat persen) efektif per tahun.
 - b. diatas Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar/setara 16% (enam belas persen) efektif per tahun.
- (3) Besarnya Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjaminan adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun yang dibayarkan setiap tahun dan dihitung dari kredit/pembiayaan Bank Pelaksana yang dijamin, dengan ketentuan:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. untuk kredit modal kerja dihitung dari plafon kredit;
 - b. untuk kredit investasi dihitung dari realisasi kredit.
- (4) Persentase jumlah penjaminan kredit/pembiayaan yang dijaminan kepada Perusahaan Penjaminan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari kredit/pembiayaan yang diberikan Bank Pelaksana kepada UMKM-K, sedangkan penjaminan sisa kredit/pembiayaan sebesar 30% (tiga puluh persen) ditanggung oleh Bank Pelaksana.

Pasal 6

Tingkat bunga KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditinjau dan ditetapkan kembali berdasarkan kesepakatan bersama antara Komite Kebijakan dan Bank Pelaksana.

BAB VI

JANGKA WAKTU DAN SUMBER PENDANAAN IJP

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pertanggungan kredit/pembiayaan disesuaikan dengan jangka waktu kredit/pembiayaan KUR yang diberikan Bank Pelaksana, kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi klaim risiko oleh Bank Pelaksana sebelum jangka waktu kredit/pembiayaan KUR berakhir, maka Imbal Jasa Penjaminan yang menjadi kewajiban Pemerintah tetap dibayarkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pertanggungan, kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Pengalokasian pembiayaan Imbal Jasa Penjaminan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan mengacu pada Pasal 3 ayat (2).
- (2) Atas alokasi pembiayaan Imbal Jasa Penjaminan yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Menteri Keuangan menerbitkan Surat Penetapan Satuan Anggaran per Satuan Kerja (SP-SAPSK) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Imbal Jasa Penjaminan.

BAB VII

PEMBAYARAN IMBAL JASA PENJAMINAN

Pasal 9



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (1) Pemerintah memberikan Imbal Jasa Penjaminan KUR untuk kredit investasi selama jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, sedangkan untuk kredit modal kerja selama jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, dengan ketentuan :
 - a. untuk tagihan periode bulan Nopember sampai dengan bulan April tahun berikutnya dibayarkan pada bulan Mei tahun berkenaan; dan
 - b. untuk tagihan periode bulan Mei sampai dengan bulan Oktober dibayarkan pada bulan Nopember tahun berkenaan.
- (3) Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan dilakukan berdasarkan data penutupan pertanggunganaan KUR oleh Bank Pelaksana kepada Perusahaan Penjaminan.
- (4) Permintaan pembayaran Imbal Jasa Penjaminan KUR diajukan oleh Perusahaan Penjaminan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan terlebih dahulu disetujui oleh Bank Pelaksana dan sekurang-kurangnya dilampiri dengan :
 - a. Rincian perhitungan tagihan IJP;
 - b. Kompilasi Penerbitan Sertifikat Penjaminan dari LPK;
 - c. Tanda terima pembayaran IJP yang ditandatangani Direksi Perusahaan Penjaminan atau pejabat yang dikuasakan.
- (5) Dalam rangka menilai kepatuhan terhadap ketentuan penjaminan KUR, dan meneliti kebenaran perhitungan Imbal Jasa Penjaminan yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan verifikasi secara periodik/sewaktu-waktu oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan.
- (5) Dalam hal diperlukan, Menteri Keuangan dapat meminta bantuan aparat fungsional pemeriksa internal dan/atau eksternal untuk melaksanakan audit.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Penjaminan KUR dilakukan oleh Komite Kebijakan sesuai bidang tugas wewenang masing-masing.
- (2) Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Penjaminan KUR dilaksanakan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

secara periodik atau sewaktu-waktu atas prakarsa Komite Kebijakan dengan mengikutsertakan Perusahaan Penjaminan dan Bank Pelaksana.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2), diatur tersendiri dalam *Standard Operating Procedure (SOP)*.

BAB IX

LAPORAN

Pasal 11

- (1) Perusahaan Penjaminan wajib menyusun dan menyampaikan Rekapitulasi Laporan Bulanan Perkembangan Penutupan Pertanggung KUR dan Daftar Klaim berikut Klaim yang disetujui kepada Komite Kebijakan cq. Deputy I, Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Bank Pelaksana wajib menyusun dan menyampaikan Rekapitulasi Laporan Bulanan Realisasi Penyaluran dan Pengembalian KUR yang dirinci per sektor ekonomi, per propinsi dan per debitur dan laporan bulanan Perkembangan Penutupan Pertanggung KUR kepada Komite Kebijakan cq. Deputy I, Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal diperlukan dan diminta secara khusus oleh Menteri Keuangan, laporan lain terkait dengan penyelenggaraan KUR selain dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Perusahaan Penjaminan dan Bank Pelaksana wajib untuk menyampaikannya.

BAB X

SANKSI

Pasal 12

Dalam hal Perusahaan Penjaminan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, maka Perusahaan Penjaminan dikenakan sanksi :

- a. administratif berupa teguran tertulis;
- b. penundaan atau penghentian pembayaran Imbal Jasa Penjaminan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 13

Dalam Perjanjian Kerjasama Penjaminan KUR antara Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan Direksi Perusahaan Penjaminan antara lain memuat ketentuan mengenai hak, kewajiban, tugas, fungsi, tanggungjawab, mekanisme, dan tatacara pembayaran Imbal Jasa Penjaminan, pelaporan, monitoring, dan ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu.

Pasal 14

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sepanjang pembiayaan Imbal Jasa Penjaminan KUR masih dialokasikan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 15

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2008

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala bagian T.U. Departemen

ttd.

Antonius Suharto
NIP 060041107